



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENDATAAN PERCEPATAN PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

**SRI IDA YULIA LASTARI. S.T., M.Si
NIP. 19820424 200502 2 003**

NDH: 38

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TAHUN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENDATAAN PERCEPATAN PENETAPAN
PENEGASAN BATAS DESA
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

SRI IDA YULIA LASTARI., S.T., M.Si
NIP. 198204242005022003

NDH: 38

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

MENTOR,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1966092111989011001

PARZA NIPILI, SH., M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 1983121720070110003

Menyetujui :

An. KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL,

TRI HARTATI, S.E., M.Si.
Pembina / IV a
NIP. 19721219 2006042006

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENDATAAN PERCEPATAN PENETAPAN
PENEGASAN BATAS DESA
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

SRI IDA YULIA LASTARI., S.T., M.Si
NIP. 198204242005022003

NDH: 38

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

NARASUMBER/PENGUJI,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1966092111989011001

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002

MENGESAHKAN
KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Prof. Dr. H. M. Edward Juliartha, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Aksi Perubahan yang berjudul “ Percepatan penegasan batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan”

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Laporan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edwar Juliarta selaku Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Bapak Deva Octavianus Coriza, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bapak Parza Nipili, S.H, M.Si, selaku Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia menjadi mentor;
4. Bapak H. Sentot Supriyadi. S.Sos., M.Si membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan laporan aksi perubahan ini;
5. Widyaishwara yang telah membimbing dan memberikan materi Diklat PKP;
6. Rekan-rekan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan beserta tim;
7. Rekan-rekan peserta Diklat PKP Angkatan.I Provinsi Sumsel tahun 2025;
8. Orang Tua, Suami serta keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi sehingga penulis dapat mengikuti Diklat PKP Angkatan.I Provinsi Sumsel tahun 2025 dan menyelesaikan rancangan aktualisasi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk

penyempurnaan Laporan Aksi Perubahan ini. Semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, pembaca, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Laporan Aksi Perubahan ini.

Palembang, 14 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

SRI IDA YULIA LASTARI., S.T., M.Si
NDH. 38

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
 BAB I RANCANGAN AKSI PERUBAHAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	8
C. Manfaat Aksi Perubahan	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Analisis Masalah	10
F. Strategi Penyelesaian Masalah	18
G. Rencana Startegi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	25
H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	27
 BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	 30
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan	30
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)	34
C. Pengelolaan Tim	36
 BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	 40
A. Capaian Dan Perbaikan Kinerja Pelayanan.....	40
B. Manfaat Aksi Perubahan	58
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan....	59
 BAB IV KETERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	 61
 BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	 63
 BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	 68
A. Penerapan Strategi Komunikasi	68
B. Keberhasilan mendapatkan dukungan dan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan	70
 BAB VII PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	 74
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	74
B. Proses dan Progres/Hasi/	75
 BAB VIII PENUTUP	 78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
 LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat(golongan/Ruang) 7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja 7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 8
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Menurut Kelompok Jabatan 8
Tabel 1.5	Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan . 14
Tabel 1.6	Identifikasi Masalah dan Analisis 16
Tabel 1.7	Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan 19
Tabel 1.8	Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan..... 21
Tabel 1.9	Tata Kelola Aksi Perubahan..... 22
Tabel 1.10	Stakeholder Dalam Rancangan Aksi Perubahan 23
Tabel 1.11	Rencana Pengembangan Kompetensi Diri.....26
Tabel 2.1	Panduan Perilaku Pengelolaan Budaya Kerja Project Leeder.. 36
Tabel 3.1	Susunan Tim Efektif 43
Tabel 3.2	Data Awal Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan..... 46
Tabel 3.3	Data Akhir Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 54
Tabel 3.4	Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Aksi Perubahan 59
Tabel 4.1	Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang Aksi Perubahan..... 64
Tabel 7.1	Strategi Pengembangan Potensi Diri dalam Aksi Perubahan ... 76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.....	3
Gambar 1.2 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.....	6
Gambar 1.3 Fishbone	17
Gambar 1.4 Identifikasi stakeholder.....	20
Gambar 1.5 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	29
Gambar 2.1. Media Online Sharing Knowledge Lingkungan Kerja Project Leader.....	35
Gambar 2.2 Quadran Stakeholder Rancangan aksi perubahan.....	40
Gambar 2.3 Quadran Stakeholder pada Implementasi aksi perubahan.....	41
Gambar 3.1. Konsultasi Dokumentasi Arahan Mentor tanggal 19 Mei 2025 ...	42
Gambar 3.2 Rapat bersama tim Efektif (Tgl 20 Mei 2025)	44
Gambar 3.3. Rapat Persiapan Zoom Meeting (26 Mei 2025).....	46
Gambar 3.4 Pelaksanaan Zoom Meeting Koordinasi dengan Kabupaten Kota (28 Mei 2025)	47
Gambar 3.5 Koordinasi ke Dinas PMD Kota Prabumulih.....	48
Gambar 3.6 Koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Lahat.....	48
Gambar 3.7 Koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Musi Rawas.....	49
Gambar 3.8 Koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Empat Lawang.....	49
Gambar 3.5. Koordinasi ke KemendagriBina Pemdes (Tanggal 17 Juni 2025)	48
Gambar 3.6. Koordinasi ke KemendagriBina Pemdes (Tanggal 17 Juni 2025)	48
Gambar 3.7 Temu Kerja dan Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) (Tanggal 23 Juni 2025)	50
Gambar 3.8 Bentuk Dukungan Teknis BIG (23 Juni 2025)	50
Gambar 6.1 Publikasi Aksi Perubahan Internal.....	70
Gambar 6.2 Publikasi Aksi Perubahan Eksternal pada Aplikasi Youtube	72
Gambar 6.3 Publikasi Aksi Perubahan Eksternal pada Aplikasi Instagram.....	72
Gambar 6.4 Peta Stakeholder Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan.....	72

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia pembagian wilayahnya terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Untuk menjelaskan kejelasan status dan kepastian hukum batas wilayah desa perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa. Penetapan dan penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh Lembaga yang membidangi informasi geospasial yang berkewenangan yaitu Badan Informasi Geospasial.

Penetapan batas desa adalah tahapan yang dilaksanakan untuk desa-desa yang akan melakukan pemekaran / akan melaksanakan pemetaan batas desanya secara katometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Sedangkan penegasan batas desa adalah metode atau langkah yang ditempuh oleh desa-desa yang telah definitif kode atau data wilayahnya dengan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survey lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas desa.

Untuk desa-desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 cukup melaksanakan penegasan batas desa saja. Namun untuk desa-desa yang dibentuk setelah terbit Permendagri atau desa-desa yang sedang melakukan penataan baik penggabungan dan pemekaran maka harus melakukan dua tahap yaitu penetapan terlebih dahulu yang disahkan melalui Peraturan Bupati kemudian setelah menjadi desa persiapan kemudian dilakukan penegasan batas desa dengan pengesahan yang sama menggunakan Peraturan Bupati juga.

Sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden No.23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Pada Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No.28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Pada Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 No.92) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 No.1038) melatarbelakangi setiap Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia untuk membuat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan memiliki Tenaga Ahli untuk membantu secara teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di setiap Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penetapan dan Penegasan batas desa adalah program yang penting dalam konteks administrasi pemerintahan dan pembangunan wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sehingga dapat mencegah konflik antar desa dan mendukung tertib administrasi. Tanpa adanya batas desa, maka akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi dan lambatnya perencanaan pembangunan. Konflik perbatasan desa merupakan hal yang sering terjadi beberapa kabupaten/kota dan juga di wilayah desa yang biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya dan ekonomi yang memadai. Sangat penting perlunya adanya penegasan batas desa salah satu penyebabnya adalah karena daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dayanya. Batas desa sangat diperlukan karena berkaitan dengan territorial dan potensi antar desa satu dengan desa lain. Perihal pelaksanaan otonomi daerah, penegasan batas wilayah semakin signifikan. Setiap daerah berupaya menggali potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian dari program Asta Cita yang diluncurkan pemerintah.



Gambar 1.1 Asta cita Presiden dan Wakil Presiden

Adanya proses kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kapabel, solid, terukur, berkesinambungan akan mempercepat tercapainya target percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud.

Jumlah desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan adalah 3.263 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut 2855 desa yang perlu dilakukan percepatan penetapan dan penegasan batas desa yang masuk dalam kegiatan aksi perubahan project leader sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 737/KPTS/DPMD/2023 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan. Sampai akhir tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dari Kabupaten/Kota bahwa desa yang telah melaksanakan penegasan batas desa yaitu telah melaksanakan pelacakan 271 desa, telah verifikasi BIG 256 desa. Di beberapa Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan Sebagian sudah melaksanakan Percepatan penetapan penegasan batas desanya. Namun Sebagian Kabupaten/Kota lainnya masih belum melaksanakan percepatan penetapan penegasan batas desanya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - a. Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - b. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - c. Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
5. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - a. Seksi Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan
 - b. Seksi Pembangunan sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan
 - c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas.
6. Bidang Pembangunan Daerah tertinggal dan Tertentu;

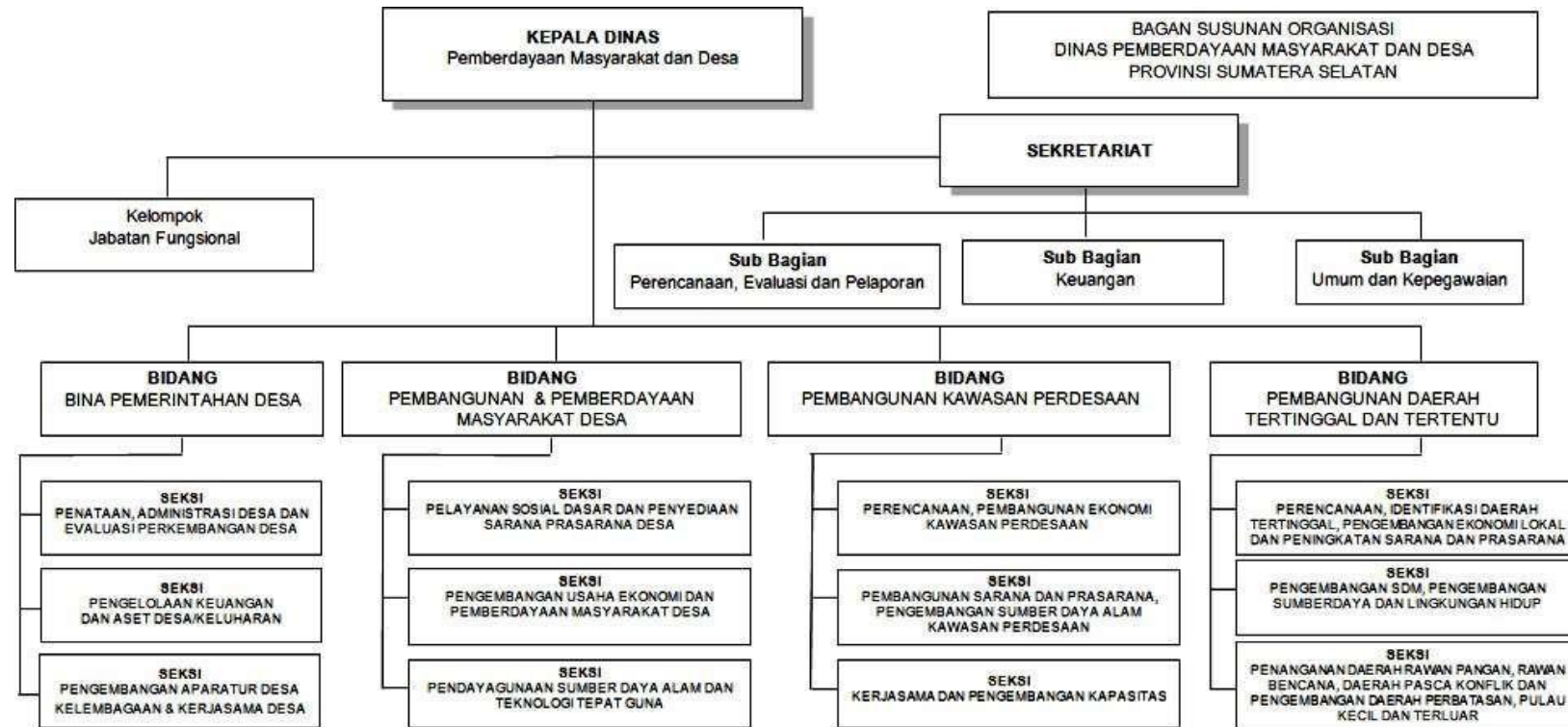
Bidang pembangunan daerah tertinggal dan tertentu mempunyai tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu, terdiri dari

- a. Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana Prasarana
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber daya dan Lingkungan Hidup
- c. Seksi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, daerah Pasca Konflik dan Pengembangan Daerah Perbatasan, Pulau Kecil dan terluar.

Tugas dan Fungsi Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

- a. pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
- b. Perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan administrasi bidang.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera selatan

Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2023 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 80 orang. Gambaran SDM yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Menurut Pangkat / Golongan

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	13
2	Golongan III	11
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
Jumlah		26

2. Menurut Unit Kerja

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai menurut Unit Kerja

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Sekretariat	
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	
5	Bidang Pembangunan Daerah tertinggal dan Tertentu	
Jumlah		

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3 Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2 (S2)	4	10	14
2	Strata 1 (S1)	6	4	10
3	Diploma 3 (D3)	-	-	-
4	SMA/SMK	1		1
5	SMP	1	-	1
	TOTAL	12	14	26

4. Pegawai menurut Kelompok Jabatan

Tabel 1.4 Komposisi pegawai menurut Kelompok Jabatan

NO	KELOMPOK JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	Jabatan Struktural :			
	Eselon IIa	1	-	1
	Eselon IIIa	3	2	5
	Eselon Iva	7	8	15
II	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-
	TOTAL	11	10	21

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. tujuan Jangka Panjang (1 – 2 Tahun)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun diharapkan seluruh desa dalam wilayah Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desanya.

2. Tujuan Jangka Menengah (3 bulan – 1 Tahun)

Meningkatnya jumlah desa yang menyelesaikan bukan hanya pengukuran dan olah data tapi juga peraturan Bupati penetapan penegasan batas desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Tujuan Jangka Pendek (3 bulan)

Tujuan jangka pendek pendataan percepatan dan penegas batas desa yaitu meningkatnya jumlah desa yang menyelesaikan pengukuran dan olah data hasil pengukuran batas desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

C. Manfaat

Rancangan aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat/benefit sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi.

- a. Terlaksananya tugas pokok di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- b. Memudahkan Organisasi memantau dan mandata percepatan penetapan penegasan batas desa di kabupaten dalam wilayah sumatera selatan
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur organisasi melalui koordinasi ke pusat.

2. Bagi Stakeholder.

- a. Sebagai pelaksana Program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mendorong dan mengarahkan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
- b. Dengan koordinasi langsung ke DPMD Kabupaten/Kota mendorong DPMD Kabupaten/Kota mengkoordinir langsung desa-desa

diwilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Dengan koordinasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri lewat Ditjen Bina Pemerintahan Desa bisa mendapatkan rekomendasi penyelesaian konflik batas desa.
- d. Dengan Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial verifikasi olah data batas desa bisa lebih dipercepat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup aksi perubahan terbagi atas 3 (tiga) yaitu jangka waktu Pendek, menengah, panjang. Dalam ruang lingkup jangka pendek, kegiatan menjadi target adalah :

- a) Berkoordinasi dengan Pimpinan (Mentor) terkait aksi perubahan;
- b) Pembentukan tim koordinasi membahas pendataan percepatan penegasan batas desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- c) Koordinasi dengan kemendagri terkait percepatan penyelesaian batas desa
- d) Koordinasi dengan Pihak BIG (Badan Informasi Geospasial)
- e) Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

E. Analisis Masalah

Dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa harus melalui beberapa proses yaitu

1. Pembentukan tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa, unsur teknis dan perwakilan dari badan informasi geospasial
2. Mengumpulkan dokumen hukum atau administratif yang berisi informasi batas desa
3. Melaksanakan pelacakan dengan menggunakan avenza map ataupun gps google.

4. Antar desa yang berbatasan melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan
5. Setelah dicapai kesepakatan data yang didapat diolah menjadi data KUGI (Katalog Unsur Geografis Indonesia) yang kemudian di verifikasi oleh BIG.
6. Pembuatan berita acara draf Peraturan Bupati dan peta batas
7. Setelah Peraturan Bupati selesai disahkan maka penetapan dan penegasan batas desa antar 2 desa tersebut telah memiliki kekuatan hukum Negara Republik Indonesia
8. Pembuatan pilar batas

Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 telah menyelesaikan sebagian penetapan dan penegasan batas desanya. Namun dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.263 desa untuk penyelesaian penetapan penegasan batas desa masih sangat sedikit. Berikut Kabupaten/Kota yang melaksanakan penetapan penegasan batas desa sesuai data yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

1. Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin telah menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Tahun 2024

Jumlah Desa	: 288 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 273 Desa
Desa yang telah Pelacakan	:15 Desa
Desa yang telah di-Verifikas	:15 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	:15 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

2. Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan menggunakan Jasa Pihak Ketiga.

Jumlah Desa	: 229 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 221 Desa

Desa yang sudah Pelacakan	: 8 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 8 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 8 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

3. Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat telah menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas dan menggunakan Jasa Pihak Ketiga.

Jumlah Desa: 360 Desa

Desa yang Belum Diolah	: 241 Desa
Desa yang telah Pelacakan	: 119 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 104 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BI	: 104 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

4. Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim belum menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Jumlah Desa	: 255 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 245 Desa
Desa yang sudah Pelacak	: 10 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 10 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

5. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah Desa	: 143 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 126 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 32 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 32 Desa

Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG : 26 Desa
Desa yang telah Perbup : -

6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menganggarkan untuk Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah Desa : 305 Desa
Desa yang Belum Diolah : 283 Desa
Desa yang sudah Pelacakan : 22 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi : 22 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG : 22 Desa
Desa yang telah Perbup : -

7. Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir

Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir telah selesai dalam tahapan Teknis untuk kegiatan penetapan penegasan batas desa dengan jumlah desa 65 desa namun untuk Peraturan Bupatinya masih dalam Proses.

Untuk Kabupaten/kota lainnya belum melaksanakan penetapan penegasan batas desa. Masih minimnya penyelesaian penetapan batas desa di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Masih minimnya penyelesaian batas desa di Kabupaten/Kota
- a. SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran dan pelacakan masih kurang
- b. Belum adanya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengolah data berbasis GIS atau GNSS
- c. Tidak tercapainya kesepakatan antara dua desa yang berbatasan
- d. Bagi desa yang sudah melaksanakan pengukuran, pelacakan dan verifikasi masih terkendala dengan proses berita acara Peraturan Bupati.

Dari uraian identifikasi masalah yang dihadapi saat ini diatas, maka kondisi ideal yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. Mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat mengganggu kegiatan penetapan penegasan batas desa setiap tahunnya
- b. Membantu Kabupaten/Kota yang mengadakan pelatihan dalam penyediaan Narasumber atau pelatih.
- c. Melaksanakan Koordinasi Badan Informasi Geospasial terkait penyediaan SDM yang mampu mengolah data hasil pelacakan dan pengukuran batas desa sehingga lolos verifikasi BIG
- d. Memberikan pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa batas
- e. Mendorong dan membantu Kabupaten/Kota dalam percepatan penyelesaian Peraturan Bupati batas desa.

Kalau kita simpulkan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan sebagaimana tersebut dalam tabel 1.5 berikut:

Tabel. 1.5 Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

No	Kondisi saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1.	Masih minimnya penyelesaian batas desa di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dapat mengganggu untuk kegiatan penetapan penegasan batas desa
2.	SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran dan pelacakan masih kurang	Membantu Kabupaten/Kota yang mengadakan pelatihan dalam penyediaan Narasumber atau pelatih.
3.	Belum adanya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengolah data berbasis GIS atau GNSS	Melaksanakan Koordinasi Badan Informasi Geospasial terkait penyediaan SDM yang mampu mengolah data hasil pelacakan dan pengukuran batas desa sehingga lolos verifikasi BIG
4.	Tidak tercapainya kesepakatan antara dua desa yang berbatasan	Memberikan pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa batas
5	Mendorong dan membantu Kabupaten/Kota dalam percepatan penyelesaian Peraturan Bupati batas desa.	Mendorong dan membantu Kabupaten/Kota dalam percepatan penyelesaian Peraturan Bupati batas desa.

1. Penetapan Masalah yang dipilih

Untuk penentuan prioritas penyebab masalah identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisa USG Urgency, Seriousness, Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, dengan metode teknik scoring dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi dari penyebab masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Isu prioritas merupakan isu yang memiliki total skor tertinggi. Analisa USG dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Dengan melihat adanya permasalahan tersebut di atas, perlu ditetapkan penyebab masalah prioritas agar penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara bertahap dan lebih fokus kepada masalah utama. Untuk menetapkan penyebab masalah prioritas dilakukan melalui analisis USG sebagai berikut :

1. U (*Urgency*) yaitu Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntutan memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi;
2. S (*Seriousness*) yaitu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.
3. G (*Growth*) yaitu Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan.

Tabel 1.6 Identifikasi Masalah dan Analisis

No.	Identifikasi Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1.	Masih minimnya penyelesaian batas desa	5	5	5	15	1
2.	SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran dan pelacakan masih kurang	5	5	4	14	2
3.	Belum adanya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengolah data berbasis GIS atau GNSS	5	4	4	13	3
4.	Tidak tercapainya kesepakatan antara dua desa yang berbatasan	4	4	4	12	4
5.	Mendorong dan membantu Kabupaten/Kota dalam percepatan penyelesaian Peraturan Bupati batas desa.	4	4	3	11	5

U = Urgency (Kegawatan)

S = Seriousness (Mendesak)

G = Growth (Pertumbuhan)

1. Kurang bermasalah

2. Agak bermasalah

3. Cukup bermasalah

4. Bermasalah

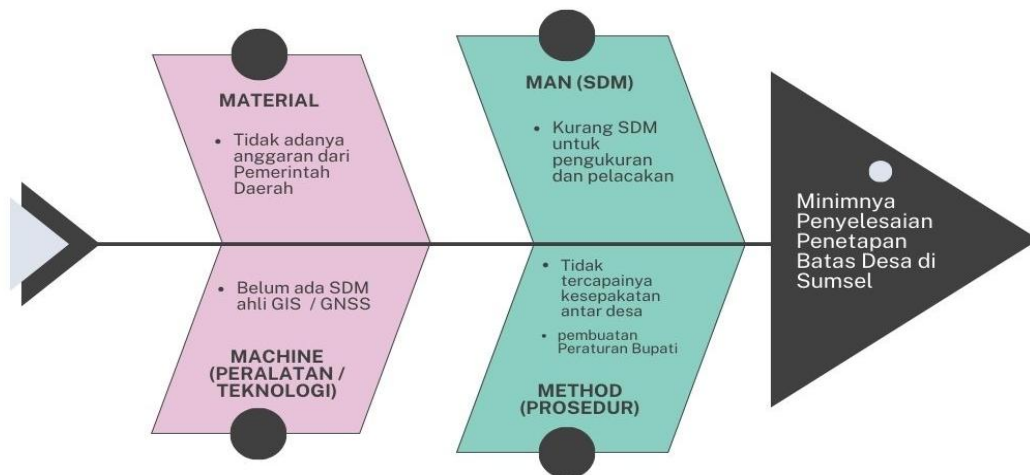
5. Sangat bermasalah

Dari hasil identifikasi pokok masalah prioritas melalui metode USG diatas, yang pokok masalah prioritas adalah Minimnya jumlah desa yang telah selesai penetapan dan penegasan batas desanya sehingga masalah tersebut berdampak pada pengaruh kerja organisasi.

2. Penyebab Masalah

Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pendekatan dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan penyelesaian penetapan penegasan batas desanya.

Selanjutnya dari isu prioritas yang telah didapatkan hasil perangkingan dengan menggunakan USG akan dicari penyebab permasalahan dengan menggunakan Diagram Fishbone sebagai gambar dibawah ini :



Gambar 1.3 fishbone

Dengan fishbone diatas menjelaskan beberapa penyebab Minimnya informasi data/bahan dan referensi dalam bidang pengendalian bahan konstruksi.

Man : Kekurangan daya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengukuran dan pelacakan batas desa dan masih belum berkeinginan untuk memastikan penetapan batas desa.

Video penggunaan avenza map

Methode : Tidak tercapainya kesepakatan antar desa, memotifasi agar konflik tidak berlarut didampingi kabupaten

Matrial : Tidak adanya anggaran dari pemerintah Kabupaten/Kota. Mencari donator (berkoordinasi dengan berbagai instansi

Machine : Kurangnya tenaga SDM yang mampu mengolah data pengukuran dan pelacakan yang akan diverifikasi oleh BIG. Koordinasi dengan BIG. Kerjasama dengan Mahasiswa yang KKN atau Penelitian.

Berdasarkan hasil identifikasi maka permasalahan yang dominan dan akan dipilih untuk diangkat menjadi aksi perubahan Selaku Kepala Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana adalah minimnya penyelesaian batas desa di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan / Inovasi

Untuk mempercepat penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa dalam wilayah provinsi Sumatera selatan diperlukan terobosan yang dapat mengatasi masalah ini, yaitu :

- a. Mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat mengganggu kegiatan penetapan penegasan batas desa setiap tahunnya
- b. Membantu Kabupaten/Kota yang mengadakan pelatihan dalam penyediaan Narasumber atau pelatih.
- c. Melaksanakan Koordinasi Badan Informasi Geospasial terkait penyediaan SDM yang mampu mengolah data hasil pelacakan dan pengukuran batas desa sehingga lolos verifikasi BIG
- d. Memberikan pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa batas
- e. Mendorong dan membantu Kabupaten/Kota dalam percepatan penyelesaian Peraturan Bupati batas desa.

2. Tahapan Kegiatan

Milestone dan kegiatan merupakan elemen penting dalam rancangan aksi untuk membantu merencanakan, melaksanakan dan melihat kemajuan tahapan dari aksi perubahan yang dimaksud. Tahapan yang direncanakan dapat dicapai dalam waktu yang singkat dengan waktu 2 (dua) bulan

a. Milestone jangka pendek :

- 1) Melapor dan konsultasi kepada Mentor, yaitu Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu
- 2) Pembentukan tim aksi perubahan
- 3) Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota untuk segera meningkatkan penyelesaian penetapan penegasan batas desanya.
- 4) Koordinasi dengan Kemendagri
- 5) Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial

- 6) Pendataan Membuat form klasifikasi desa yang telah menyelesaikan proses penetapan dan penegasan batas desa

b. Milestone jangka menengah :

Mendorong Kabupaten/Kota untuk menganggarkan kegiatan percepatan penegasan batas desa. Melaksanakan penyelesaian kesepakatan antar desa yang masih belum sepakat sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

c. Milestone jangka Panjang :

Penyediaan data batas desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan penetapan penegasan batas desanya sehingga tercapainya kejelasan dan kepastian hukum batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.7 Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan

NO	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
A. Jangka Pendek				
1	Melapor dan konsultasi kepada Mentor, yaitu Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	a.Menjelaskan rancangan aksi perubahan b.Meminta saran dan arahan	Minggu II Mei 2025	- Saran dan masukan mentor - Lembar konsultasi - Dokumentasi foto / video
2	Pembentukan Tim Aksi Perubahan	a.Menyampaikan rancangan SK Tim Aksi Perubahan kepada mentor b. Membuat Penetapan SK Tim Aksi Perubahan c. Membuat pembagian tugas d. Memimpin rapat dengan tim aksi, seperti presentasi, dokumen dan data	Minggu Ke II Mei 2025	- SK tim aksi - Daftar Hadir - Notulen Rapat - Dokumentasi Foto/video

3	Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Tim Percepatan Penegasan Batas Desa untuk meningkatkan penyelesaian batas desa diwilayahnya	Minggu ke III Mei 2025 dan minggu ke IV Juni	- Laporan hasil koordinasi - Dokumentasi foto / video
4	Koordinasi dengan Kemendagri	Pengumpulan informasi, data dan tata cara penyelesaian kendala-kendala yang ada	Minggu ke IV Mei 2025	- Laporan hasil koordinasi - Dokumentasi foto/video
5	Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial	Pendampingan Kabupaten/Kota dalam mengajukan olah data dan verifikasi BIG	Minggu ke I Juni 2025	- Laporan hasil koordinasi - Dokumentasi foto/video
6	Pendataan batas desa yang telah diproses, verifikasi dan perbub	Membuat form klasifikasi desa yang selesai proses penetapan penegasan batas desa	Minggu ke II dan IV Juni 2025	Hasil data berbentuk laporan dari Kabupaten/ Kota
7	Membuat evaluasi dan laporan aksi perubahan			
B. Jangka Menengah (3 bulan – 1 tahun)				
1	Mendorong Kabupaten /Kota menganggarkan kegiatan penetapan penegasan batas desa	Koordinasi dan konsultasi	Juli 2025 s/d Desember 2025	Laporan hasil koordinasi dan pendataan perbub yang telah selesai
2	Menyelesaikan kesepakatan antar desa yang berkonflik	Sesuai SOP dan persturn ysg berlaku		

C. Jangka Panjang (1-2 Tahun)				
1.	Penyediaan data batas desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan penetapan penegasan batas desanya sehingga tercapainya kejelasan dan kepastian hukum batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan.	Berkoordinasi dan Membuat laporan ke Kemendagri dan BIG	Jan s.d 2028	2026 Feb Laporan Penyelesaian Penetapan Penegasa Batas Desa

Tabel 1.8 Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan

No	URAIAN	MINGGU KE							
A.	JANGKA PENDEK (Mei – Juni 2025)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melapor dan konsultasi kepada Mentor, yaitu Kepala Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu								
2	Pembentukan Tim Aksi Perubahan								
3	Koordinasi dengan DPMD Kab/Kota								
4	Koordinasi dengan Kemendagri								
5	Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial								
6	Pendataan								

3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan

a. Tata Kelola Rancangan Aksi Perubahan

Tata Kelola aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9 Tata Kelola Aksi Perubahan

Struktur	Deskripsi
<pre> graph TD A[MENTOR/PROJECT SPONSOR Parza Nipili, S.H., M.Si] --- B[PROJECT LEADER Sri Ida Yulia Lastari, S.T., M.Si] C[COACH H.Sentot Supriyadi, S.Sos., M.Si] -.- B B --- D[TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN] </pre>	<u>Project Sponsor/Mentor</u> Memberikan arahan, bimbingan dan persetujuan proyek perubahan aksi yang akan dilaksanakan <u>COACH</u> Memberikan arahan, bimbingan aksi perubahan yang akan dilaksanakan <u>Project Leader</u> 1. Mendorong pencapaian kinerja tim, memantau dan menindaklanjuti kemajuan program 2. Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi 3. Menyediakan sumberdaya lain yang dibutuhkan. 4. Menunjuk dan merumuskan tupoksi anggota tim <u>Anggota Tim</u> 1. Melaksanakan kegiatan sesuai intruksi Project Leader 2. Mempersiapkan rencana aksi 3. Mengumpulkan kebutuhan pelaksanaan proyek perubahan

b. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)

Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program teknis, tetapi juga oleh sejauh mana keterlibatan para stakeholder. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran strategis yang berbeda-beda, baik sebagai pelaksana, pendukung, maupun penerima manfaat. Untuk itu, diperlukan identifikasi yang tepat terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dalam program ini. Stakeholder dalam aksi perubahan ini adalah :

1. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
3. Kementerian Dalam Negeri Bidang Bina Pemerintahan Desa
4. Badan Informasi Geospasial

Tabel 1.10 Stakeholder dalam Rancangan aksi perubahan

NO	Stakeholder	Peranan	Hubungan Kerja	Pengaruh
1.	Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu DPMD Prov. Sumsel	Perancang dan pelaksana utama program pendataan percepatan penetapan dan penegasan batas desa	Bimbingan dari atasan dan koordinasi dengan seksi-seksi lain	Sangat tinggi sebagai eksekutor utama.
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	Melaksanakan langsung proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dengan desa-desa dalam wilayahnya	Koordinasi dan sosialisasi	Tinggi kunci dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Kementerian Dalam Negeri Bidang Bina Pemerintahan Desa	Memberikan arahan dan tata cara penyelesaian kendala-kendala dan memberikan verifikasi berita acara Peraturan Bupati	Koordinasi dan verifikasi	Tinggi dibutuhkan arahan dan verifikasi
4.	Badan Informasi Geospasial	Memverifikasi hasil olah data	Koordinasi dan verifikasi	Tinggi dibutuhkan verifikasi

Masing-masing stakeholder ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran, antara lain :

1. Promoters (Pendukung)

- Posisi: Kuadran Kanan Atas
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi. Mereka mendukung penuh proyek atau keputusan dan secara aktif membantu untuk memastikan keberhasilannya.

2. Defenders (Pembela)

- Posisi: Kuadran Kanan Bawah
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah. Mereka mendukung proyek atau keputusan, tetapi kemampuan mereka untuk mempengaruhi hasil terbatas.

3. Latents (Tersembunyi)

- Posisi: Kuadran Kiri Atas
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan potensial yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami proyek atau keputusan, atau mungkin belum menyadari dampaknya terhadap mereka.

4. Apathetics (Tidak Peduli)

- Posisi: Kuadran Kiri Bawah
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah. Mereka tidak terlalu peduli dengan proyek atau keputusan dan tidak akan secara aktif mendukung atau menentangnya.



Gambar 1.4 Identifikasi Stakeholder

Catatan :	1. Promoters	= Tinggi Pengaruh, Tinggi Kepentingan
	2. Latens	= Tinggi Pengaruh, Rendah Kepentingan
	3. Defenders	= Rendah Pengaruh, Tinggi Kepentingan
	4. Apathetic	= Rendah Pengaruh, Rendah Kepentingan

G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi aksi perubahan “Pendataan Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa”, diperlukan penguatan kompetensi diri sebagai penggerak utama perubahan. Rencana strategis pengembangan kompetensi yang terarah dan komprehensif dapat memberdayakan individu dan tim untuk mencapai tujuan Aksi Perubahan dengan efektif.

Tabel 1.11 Rencana Pengembangan Kompetensi Diri

No	Yang Terdampak Aksi Perubahan	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Diri Sendiri (Project Leader / Pejabat Pengawas)	- Kemampuan memimpin proyek perubahan - Pendataan penetapan penegasan batas desa - Manajemen program & evaluasi kinerja	- Mengikuti pelatihan dan bimbingan dari mentor dan coach - Mempelajari proses penetapan penegasan batas desa - Data batas desa yang selesai bertambah
2	Tim Aksi Perubahan	- Kemampuan bekerja kolaboratif lintas bidang - Komunikasi publik dan penyusunan materi - Monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan	- Kerjasama tim - Pelatihan singkat tentang pendataan penetapan penegasan batas desa - laporan hasil kegiatan
3	DPMD Kabupaten/ Kota	- Mendorong penyelesaian Petetapan dan penegasan batas desa	- Pelaksanaan Pengukuran dan olah data
4	Kemendagri Bldang Bina Pemdes	- Koordinasi dan konsultasi	- pendampingan dan arahan penyelesaian konflik batas
5	Badan Informasi Geospasial	Koordinasi dan Konsultasi	Penyelesaian olah data dan verifikasi

H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri pada hakikatnya adalah upaya dari setiap individu dalam mengembangkan potensi, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan- latihan. Potensi tersebut merupakan daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi. Potensial (potential) dicirikan dengan adanya potensi, memiliki kemampuan laten untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak laku dengan cara tertentu, khususnya dengan cara yang mencakup laten atau bakat bawaan atau inteligensi.

Manfaat pengembangan potensi diri dalam pengertian ini ditujukan pada pengembangan personal dalam mendukung kepemimpinan adaptif yang mampu berperan sebagai agen perubahan dalam unit organisasinya.

Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk mengenal potensi-potensi diri anda. Dengan mengenal potensi akan diketahui potensi positif dan potensi negatif, di samping itu dapat juga mengetahui apakah saudara telah mencapai perkembangan diri secara optimal atau menjadi pribadi yang sukses dan mantap. Dalam artian, memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat dengan menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mengenal diri sendiri.

Pada pelaksanaan aksi perubahan ini pengenalan diri sendiri dapat dilakukan melalui mengenal secara individual dan feedback orang lain dalam hal ini mentor aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawasan. Lebih lanjut teknik mengenal diri sendiri adalah sebagai berikut :

1. Secara individual : Penilaian sendiri

Mengapa pengenalan diri bisa dilakukan secara individu karena andalah yang paling mengetahui diri anda sendiri. Asal dilakukan dengan mendengarkan suara hati yang paling dalam dan dilakukan secara jujur. Berikut ini anda diminta merenungkan diri anda sendiri dan menuangkan potensi-potensi yang ada pada diri anda sendiri yang terkait dengan peran anda sebagai agen perubahan yang dituangkan dalam kolom berikut.

Jika Anda telah mampu merumuskan berbagai potensi diri, baik yang positif maupun negatif. Berarti anda memiliki kecenderungan telah mengenal diri anda sendiri. Apakah pengenalan diri seperti ini dinyatakan valid? Tentunya Anda perlu menggunakan teknik lain untuk melakukan pengenalan potensi diri anda. Salah satu di antaranya adalah menggunakan feedback.

2. Pengenalan diri melalui orang lain (feedback) : Mentor

Pernahkan anda mendengar staf atau atasan anda memberikan penilaian terhadap penampilan ataukah perilaku anda seperti tersebut di atas. Senangkah anda mendapat penilaian tersebut. Penilaian dari orang lain tersebutlah yang disebut dengan "Feedback". Teknik Feedback merupakan salah satu teknik untuk mengenal diri melalui orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan yang dilakukan dengan meminta umpan balik (feedback) dari orang lain mengenai potensi (baik yang positif maupun yang negatif dari orang lain).

Dalam hal pelaksanaan aksi perubahan ini penilaian akan dilakukan oleh mentor aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator.

Adapun komponen dan sub komponen dalam penilaian pengembangan potensi diri ini antara lain :

1. INTEGRITAS

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

2. KERJASAMA

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan

mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

3. PENGELOLAAN PERUBAHAN

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka penilaian pengembangan potensi diri dari aksi perubahan pada pelatihan kepemimpinan ini dapat dilihat dalam formulir penilaian sebagai berikut :

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: SRI IDA YULIA LASTARI, ST.,M.Si	Nama Mentor	: PARZA NIPILI, SH.,M.Si
NIP	: 198204242005022003	NIP:	: 1983121720070110003
Jabatan	: Kasi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jabatan	: Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu
Instansi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Instansi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu		

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.33	8.20	8.40	8.31	Baik
Mentor	8.67	9.00	8.80	8.82	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.57	8.76	8.68	8.67	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi 9.99-10 Istimewa 7-8.99 Baik 5-6.99 Cukup 3-4.99 Kurang 1-2.99 Sangat Kurang	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th>Akhir Sikap Perilaku</th></tr> <tr><td>8.67</td></tr> <tr><th>Kualifikasi:</th></tr> <tr><td>Baik</td></tr> </table>	Akhir Sikap Perilaku	8.67	Kualifikasi:	Baik
Akhir Sikap Perilaku					
8.67					
Kualifikasi:					
Baik					

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian Instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Gambar 1.5 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas kinerja pelayanan merupakan hal yang penting dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun integritas kinerja pelayanan yaitu:

1. Membangun budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas: Integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak akan terbangun tanpa didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2. Mengedepankan sistem dan lembaga penyelenggara pelayanan yang menjunjung nilai integritas: Integritas SDM pelaksana pelayanan publik tidak dapat terjaga tanpa didukung oleh sistem dan lembaga penyelenggara pelayanan yang juga menjunjung nilai integritas. Dalam hal ini, penting untuk menjaga integritas dalam melakukan kegiatan pelayanan publik.
3. Menerapkan pedoman dan regulasi yang mendukung integritas: UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman agar unit pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga integritas
4. Membuat pakta integritas: Setiap lembaga atau instansi harus membuat pakta integritas sebagai bentuk komitmen penyelenggara pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kualitas kinerja pelayanan yang berdasarkan pada kepentingan pelayanan umum
5. Menginternalisasi nilai-nilai integritas: Individu yang memiliki integritas bersedia menanggung konsekuensi dari keyakinannya dan melakukan pekerjaan secara transparan dan akuntabel. Nilai-nilai integritas seperti

- jujur, berani, berdaya juang, membangun hubungan baik, dan terorganisir dengan baik harus diterapkan dalam kinerja di tempat kerja
6. Mengedepankan tone of the top: Tone of the top, yaitu sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pimpinan organisasi, sangat penting dalam mengembangkan dan menjaga integritas etika bisnis. Pimpinan harus menjadi contoh yang baik dalam menjunjung tinggi integritas dan membangun lingkungan kerja yang mendukung integritas.
 7. Mengedepankan sinergi dan jaringan: Membangun sinergi dan jaringan dengan pihak lain dapat membantu dalam membangun integritas kinerja pelayanan. Pelayanan publik yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman .
 8. Menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan: Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat membantu para pegawai menjadi pribadi yang bernilai dan menghasilkan kinerja yang bernilai. Salah satu nilai yang penting adalah integritas .
 9. Menerapkan kepemimpinan transformasional: Kepemimpinan transformasional dapat membantu dalam membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Melalui kepemimpinan transformasional, aksi perubahan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi
 10. Mengedepankan taat asas dan menghindari konflik kepentingan: Taat asas dan menghindari kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan dapat membantu dalam mengurangi interaksi yang dapat mengganggu pelayanan yang berkualitas. Pelayanan digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan .

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan integritas kinerja pelayanan dapat terbangun dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat., implementasi budaya kerja berakhlak di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. Budaya kerja berakhlak merupakan

suatu nilai atau prinsip yang mendasari perilaku dan tindakan dalam lingkungan kerja. Dalam konteks pemerintahan, budaya kerja berakhlak mengacu pada norma, etika, dan moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh para pegawai pemerintah.

Integritas merupakan aspek kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel. Integritas melibatkan kejujuran, konsistensi, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, integritas organisasi mencakup ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan publik, transparansi dalam penggunaan anggaran publik, dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Integritas juga melibatkan penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas organisasi merujuk pada kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencakup pelaporan yang jelas dan terbuka tentang penggunaan anggaran publik, evaluasi kinerja yang objektif, dan pengawasan yang efektif terhadap tindakan pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, Pemerintah Provinsi Sumsel dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Proses kepemimpinan pelaksanaan aksi perubahan ini tidak terlepas dari aktualisasi *core values* Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) yang merupakan nilai-nilai dasar ASN sebagaimana *diatur* dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam upaya mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN dalam membangun integritas, *Project Leader* sebagai pemimpin pengawas pada lingkungan organisasi mengacu pada konsep integritas pegawai ASN sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Akuntabilitas merupakan hal yang prinsip dan dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasan. Menurut Mardiasmo (2006:3) dalam modul Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik melalui laporan kinerja.

Project Leader dalam pengelolaan organisasi berpegang pada prinsip-prinsip umum dalam akuntabilitas. Diantara prinsip umum dalam akuntabilitas sebagaimana modul adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, tentang nilai dasar dan *Pasal 5 serta tentang kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara* diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Dalam implementasinya pemerintah telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Core values ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
8. *Project Leader* dalam pengelolaan budaya kerja tidak terlepas dari penerapan *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa".
9. Kegiatan utama *Project Leader* dalam tahapan pembangunan integritas ASN pada lingkungan kerja dilakukan secara kontinyu yaitu Pembentukan wadah berbagi (*Sharing Knowledge*) dengan tujuan untuk menyediakan tempat untuk saling berkomunikasi, diskusi, dan belajar serta berproses dalam membangun integritas, bertukar pengalaman,

praktek terbaik, kendala dan cara mengatasi. Wadah yang telah dibentuk berupa melalui whatsapp grup dan zoom meeting sebagai sarana komunikasi Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.1. Media Online Sharing Knowledge Lingkungan Kerja Project Leader

10. Upaya yang dilakukan *project leader* adalah melakukan langkah internalisasi nilai dasar BerAKHLAK secara berkelanjutan sehingga perilaku membudaya dalam lingkungan kerja dan menjadi aspek utama dalam manajemen perubahan kinerja organisasi. Panduan perilaku dalam pengelolaan budaya kerja *project leader* seperti pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Panduan Perilaku Pengelolaan Budaya Kerja Project Leader
(Acuan Surat Edaran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2021)

No	Nilai-Nilai Dasar	Panduan Perilaku
1.	Berorientasi Pelayanan	● Memahami kebutuhan masyarakat; ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; ● Melakukan perbaikan tiada henti.
2.	Akuntabel	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3.	Komitmen	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; ● Membantu orang lain belajar; ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4.	Harmonis	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; ● Suka menolong orang lain; ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; ● Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; ● Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6.	Adaptif	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; ● Bertindak proaktif.
7.	Kolaboratif	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; ● Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

C. Pengelolaan Tim.

Pengelolaan tim yang efektif merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa tips dan langkah yang dapat membantu dalam pengelolaan tim:

1. **Pembentukan Tim yang Efektif:** Proses pembentukan tim yang efektif sangat terkait dengan peran pemimpin dalam membentuk dan membina

tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian, serta pembinaan dan pengendalian hubungan internal dan eksternal organisasi

2. Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang baik antara anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Memastikan informasi proyek, tujuan, dan jangka waktu yang ditetapkan disampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim .
3. Pembagian Tugas yang Jelas: Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas yang tepat akan membantu meningkatkan efisiensi dan menghindari tumpang tindih pekerjaan.
4. Kolaborasi dan Sinergi: Mendorong kolaborasi dan sinergi antara anggota tim adalah kunci dalam pengelolaan tim yang efektif. Tim yang solid bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling mendukung dalam mencapai hasil yang diinginkan .
5. Pembinaan dan Pengembangan: Memberikan pembinaan dan pengembangan kepada anggota tim adalah *langkah* penting dalam pengelolaan tim. Melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, anggota tim dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi yang lebih baik
6. Pengakuan dan Apresiasi: Mengakui dan menghargai kontribusi anggota tim yang baik dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Memberikan umpan balik positif dan penghargaan kepada anggota tim yang berprestasi dapat memperkuat ikatan tim.
7. Penyelesaian Konflik: Konflik dalam tim dapat menghambat kinerja dan produktivitas. Penting untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua anggota tim
8. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi yang tepat dapat membantu dalam pengelolaan tim. Aplikasi seperti Microsoft Teams dapat memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan tugas dalam tim .
9. Kepemimpinan yang Efektif: Seorang pemimpin yang baik dapat menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Pemimpin harus

menunjukkan kepemimpinan yang baik, menghormati anggota tim, dan memastikan visi dan tujuan tim dijalankan dengan efisien

10. Evaluasi dan Perbaikan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tim dan melakukan perbaikan yang diperlukan adalah langkah penting dalam pengelolaan tim. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan, tim dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja mereka.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan tim dapat menjadi lebih efektif dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Baker (2000) dalam Modul Jejaring Kerja LAN RI, berjejaring kerja adalah proses aktif untuk membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif baik itu hubungan personal maupun hubungan organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan Pejabat Pengawas, dapat disimpulkan bahwa berjejaring ini adalah bagaimana membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif yang ada dalam jejaring kerja personal maupun organisasi bagi tercapainya kinerja organisasi. Membangun dan membina hubungan dan ikatan dengan orang/pihak lain di dalam organisasi yang sama atau dengan orang/pihak lain dari luar organisasi adalah apa yang disebut sebagai berjejaring kerja (networking) yang pada akhirnya akan menciptakan berbagai peluang melalui terbangunnya beragam bentuk kerjasama seperti kemitraan, aliansi strategis, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

Menurut Saleh (2000) dalam Modul Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi kata kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan.

Pentingnya membangun jejaring dan kolaborasi dalam upaya implementasi budaya kerja berakhlak adalah sebagai berikut:

- a. Sinergi Sumber Daya: Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat menyatukan keahlian, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal implementasi budaya kerja berakhlak.
- b. Pembelajaran dan Pertukaran Pengalaman: Melalui jejaring, individu atau organisasi dapat saling belajar dan bertukar pengalaman terkait implementasi budaya kerja berakhlak yang sukses. Hal ini akan memperkaya wawasan dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etika yang lebih mendalam.
- c. Peningkatan Akuntabilitas: Kolaborasi dan jejaring menciptakan saling pengawasan di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, masing-masing pihak akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menerapkan budaya kerja berakhlak, karena tindakan dan keputusan mereka akan dievaluasi oleh rekan-rekan sesama kolaborator.
- d. Penyebaran Pesan yang Lebih Luas: Melalui jejaring, pesan tentang pentingnya budaya kerja berakhlak dapat disebarkan lebih luas dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Penguatan Dukungan: Jejaring kerja yang kuat dapat memberikan dukungan bagi individu atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan budaya kerja berakhlak. Dukungan ini menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses implementasi.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian Dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

Pendataan percepatan penegasan batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah aksi perubahan yang digagas *Project Leader* berdasarkan analisis masalah yang telah dilaksanakan.

Deskripsi pelaksanaan aksi perubahan mengikuti tahapan pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka pendek sebagai berikut :

1. Konsultasi Umum

Setelah mengikuti aktivitas pembelajaran masa *on campus* dan dilaksanakannya seminar Rancangan Aksi Perubahan, selanjutnya *project leader* pada awal waktu *off campus* menghadap mentor dalam rangka pelaporan serta arahan pelaksanaan aksi perubahan. Pada kesempatan ini project leader menerima saran dari mentor agar Aksi Perubahan ini dipaparkan kepada semua pejabat eselon III, IV dan Staf pada Bidang Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.1.
Konsultasi Dokumentasi Arahan Mentor tanggal 19 Mei 2025

2. Rapat Persamaan Persepsi dan Membentuk Tim Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan persamaan persepsi dan Membentuk Tim Kerja dengan menyusun SK Tim Efektif yang kemudian dikeluarkan melalui keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan: 01 / KPTS / DPMD / V / 2025. Tanggal 20 Mei 2025, pembagian tugas masing masing anggota serta mengharapkan agar anggota tim dapat bekerja secara maksimal.

Anggota tim efektif adalah para Kasi dan staf Bidang Daerah Tertinggal dan Tertentu. Dipilih sebagai anggota tim efektif juga berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Susunan Tim efektif proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan PKP Angkatan I Tahun 2025 An Sri Ida Yulia Lastari, S.T.,M.Si sebagai berikut :

Tabel 3.1
Susunan Tim Efektif

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1	2	3	4
1	Drs. H. Abriyadi, M.Si.	Kasi Pengembangan SDM, Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup	Anggota
2	Hj. Erni Malvarosa, S.H., M.Si	Kasi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, Rawan Konflik dan Pengembangan Daerah Pesisir	Anggota
3	Hj. Fatimah Apriani, S.T., M.Si	Staff	Anggota
4	Rahmi Mesari, S.P	Staff	Anggota
5	Rizka Aprilintang Putri, S.S	Staff	Anggota / Desain
6	Junia Listina, S.Pd., M.M	Staff	Anggota/IT



Gambar 3.2.
Rapat bersama tim Efektif (Tgl 20 Mei 2025)

3. Rapat persiapan pelaksanaan Zoom Koordinasi dengan Kabupaten/Kota

Pada tahapan ini project leader mengadakan rapat bersama Tim efektif untuk rencana kegiatan persiapan zoom dalam rangka Koordinasi masalah penetapan penegasan batas desa wilayah Sumatera Selatan dengan Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Project leader juga menjelaskan rincian kegiatan yang akan dilakukan. Project leader membagi tugas kepada anggota seperti menyiapkan segera surat menyurat, menyiapkan link zoom dan menghubungi pihak Kabupaten/Kota. Rapat dilaksanakan pada Senin tanggal 26 Mei 2025 di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

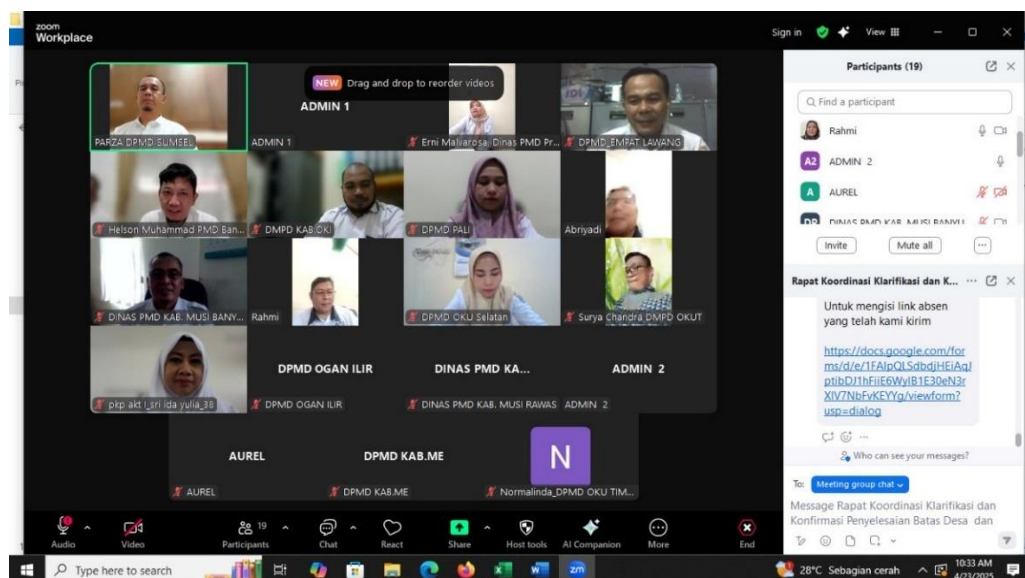


Gambar 3.3.
Rapat Persiapan Zoom Meeting (Tgl 26 Mei 2025)

4. Pelaksanaan Koordinasi dengan Kabupaten wilayah Provinsi Sumatera Selatan via zoom

Dalam pelaksanaan zoom meeting dengan beberapa Kabupaten/Kota mentor dan project leader mendesak Kabupaten/Kota untuk segera menambah jumlah penyelesaian batas desanya. Project leader juga menjelaskan sanksi yang akan didapat bagi desa yang tidak segera menyelesaikan batas desanya yaitu bisa berupa penundaan atau pemotongan dana desa (DD) atau dana alokasi umum (DAU) desa tersebut. Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan mendiskusikan juga data awal yang diterima di akhir tahun 2024 dari 3263 desa dan kelurahan atau 2865 desa saja data yang diterima Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Desa yang telah melaksanakan pelacakan	: 271 Desa
Desa yang mengajukan verifikasi BIG	: 265 Desa
Desa yang telah lolos verifikasi BIG	: 240 Desa



Gambar 3.4
Pelaksanaan Zoom Meeting Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
(Tgl 28 Mei 2025)

Tabel 3.2 Data Awal Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	DESA BELUM DIOLAH	PELACAKAN	PROSES VERIFIKASI BIG	SELESAI VERIFIKASI BIG	PERBUB
1	KABUPATEN BANYUASIN	288	273	15	15	15	-
2	KABUPATEN EMPAT LAWANG	147	147	-	-	-	-
3	KABUPATEN LAHAT	360	241	119	104	104	-
4	KABUPATEN MUARA ENIM	245	235	10	10		-
5	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	229	221	8	8	8	-
6	KABUPATEN MUSI RAWAS	186	186	-	-	-	-
7	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	82	82	-	-	-	-
8	KABUPATEN OGAN ILIR	227	227	-	-	-	-
9	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	314	314	-	-	-	-
10	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	143	126	32	32	26	
11	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	252	252	-	-	-	-

12	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	305	283	22	22	22	-
13	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	65	65	65	65	65	proses
14	KOTA PRABUMULIH	12	12	-	-	-	-
JUMLAH		2855	2664	271	256	240	

5. Koordinasi Lanjutan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota

Setelah Pelaksanaan zoom meeting dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak hadir. Oleh karena itu project leader melakukan koordinasi lanjutan kebeberapa Dinas PMD Kabupaten/Kota diantaranya Dinas PMD Kota Prabumulih, Dinas PMD Kabupaten Lahat. DPMD Kabupaten Empat Lawang dan DPMD Kabupaten Musi Rawas.

Kota Prabumulih memiliki 12 desa yang rata-rata desanya berbatasan dengan Kabupaten lain sehingga untuk penegasan batas desanya mengalami kesulitan sehingga membutuhkan pendampingan dari Provinsi.

Kabupaten Lahat masih mengalami kendala teknis dan kendala adanya efisiensi anggaran sehingga belum bisa menambah pengolahan batas desanya. Dari 360 desa sejumlah 114 desa telah selesai verifikasi BIG (Badan Informasi Geospasial)

Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang juga belum bisa menganggarkan untuk kegiatan penegasan batas desa untuk tahun 2025 ini. Dari keterangan Dinas PMD Kabupaten Empat Lawang dan Musi Rawas diusahakan untuk menganggarkan kegiatan penegasan Batas Desa di Tahun 2025.



Gambar 3.5 (Koordinasi ke Dinas PMD Kota Prabumulih)



Gambar 3.6 (Koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Lahat)



Gambar 3.7 (Koordinasi Ke Dinas PMD Kabupaten Musi Rawas)



Gambar 3.8 (Koordinasi ke Dinas PMD Empat Lawang)

6. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Bidang Bina Pemdes

Pada Tanggal 17 Juni 2025 project leader bersama mentor dan anggota tim aksi perubahan pendataan percepatan penetapan penegasan batas desa melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Bidang Bina Pemdes dimana dibahas masalah-masalah dan hambatan-hambatan dalam percepatan penetapan penegasan batas desa wilayah provinsi Sumatera Selatan diantaranya keterbatasan anggaran, konflik batas dan lain sebagainya. Selanjutnya pihak Bidang Bina Pemdes memberikan arahan agar Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk mendahulukan penyelesaian batas desa bagi desa-desa yang tidak terkendala konflik terlebih dahulu.



Gambar 3.5
Koordinasi Ke Kemendagri Bidang Bina Pemdes (tanggal 17 Juni 2025)



Gambar 3.6
Koordinasi Ke Kemendagri Bidang Bina Pemdes (tanggal 17 Juni 2025)

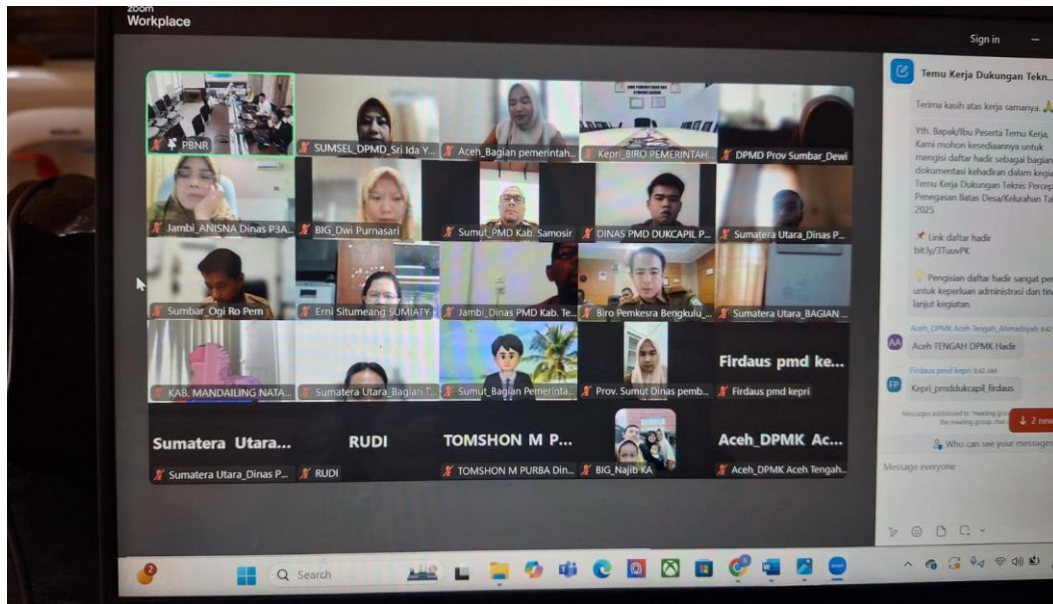
7. Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) via zoom meeting

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan Informasi Geospasial untuk mendukung pembangunan Nasional. Peran BIG yaitu :

- a. BIG menyediakan peta dasar dan Citra Tegak Resolusi Tinggi
- b. BIG bersama Kemendagri melakukan pendampingan teknis kepada Pemda dalam hal penetapan dan penegasan batas desa
- c. BIG diberikan tugas untuk melakukan verifikasi teknis hasil penegasan batas desa.
- d. BIG mempunyai tugas untuk melakukan supervise teknis hasil penegasan batas desa.
- e. Pelaksanaan penegasan batas desa menggunakan peta dasar BIG
- f. Pelaksanaan supervisi oleh BIG

Pada kegiatan tahap ini yaitu berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dimana dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan zoom meeting Temu Kerja Dukungan Teknis Penegasan

Batas Desa Region Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2025 pada hari senin tanggal 23 Juni 2025.



Gambar 3.7

Temu Kerja dan Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)
tanggal 23 Juni 2025

Bentuk Dukungan Teknis BIG					
No	Dukungan Teknis	Materi	Personil	Durasi/Waktu	Metode
1	Sosialisasi Aspek Teknis PPB desa/kel	Aspek teknis Permendagri 45/2016	2 org	1 hari (3 jam)	Daring dan/atau Luring*
2	Bimbingan Teknis PPB desa/kel	A. Aspek teknis Permendagri 45/2016 B. Simulasi Pelacakan batas (Kades) C. Simulasi penarikan garis batas (Tim Teknis) D. Simulasi menyusun BA (Tim Teknis) E. Simulasi membuat peta batas (Tim Teknis)	Tipe 1 : 3 org	Tipe 1 (berisi A dan B) - 2 hari	Tipe 1 : Daring dan/atau Luring*
			Tipe 2 : 1 org / 5 peserta	Tipe 2 (berisi A, B, C, D, E) - 5 hari	Tipe 2 dan Tipe 3 : Luring*
			Tipe 3 : 1 org/ 5 peserta	Tipe 3 (berisi C, D, E) - 3 hari	
3	Supervisi/ Pendampingan Keg PPB desa/kel	A. Supervisi/ Pendampingan saat pelaksanaan kegiatan di Lapangan B. Supervisi/ Pendampingan saat pelaksanaan kegiatan di Studio	Tipe 1 : 2 org	Tipe 1 : A	Tipe 1 : Luring*
			Tipe 2 : 1 org Tipe 3 : 3 org	Tipe 2 : B Tipe 3 : A dan B	Tipe 2 : Daring dan/atau Luring* Tipe 3 : Luring*
4	Verifikasi Teknis	Kontrol kualitas hasil PPB desa/kel sesuai dengan ketentuan mekanisme pada https://bit.ly/verifikasibatases	1 org/ pendaftaran vertek	-	Daring dan/atau Luring*

- Pada tahun 2025, dengan adanya efisiensi anggaran BIG tidak melaksanakan kegiatan dukungan teknis secara luring menggunakan APBN ke daerah

- Apabila Pemerintah Daerah akan mengundang BIG secara luring, maka biaya akomodasi, Perjalanan Dinas, Transportasi dan Narasumber dibebankan kepada Pemerintah Daerah

Gambar 3.8

Bentuk Dukungan Teknis BIG

Pada kegiatan zoom tersebut juga disampaikan dari pihak BIG bahwa pihak BIG memberikan dukungan teknis bagi wilayah-wilayah yang memiliki kendala dalam percepatan penetapan penegasan batas desanya diantaranya sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan verifikasi teknis. Untuk bimbingan teknis mekanismenya sebagai berikut

- a. Bimbingan teknis dilaksanakan secara daring. Dapat digelar secara luring di BIG atau Daerah
- b. Bimbingan teknis dapat berupa :
 - Penguatan materi penetapan dan penegasan batas desa sesuai Permendagri 45/2016
 - Pemberian materi cara penyusunan berita acara, pembuatan peta kerja/peta batas desa
 - Penyampaian materi tata cara dan metode verifikasi teknis desa
 - Penyampaian materi tata cara penggunaan aplikasi Batasku atau aplikasi pemetaan lainnya
 - Sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah

Untuk tahun 2025 ini BIG juga mengalami efisiensi anggaran sehingga jika dibutuhkan pendampingan ke daerah maka biaya sepenuhnya ditanggung daerah

8. Pendataan Percepatan Penyelesaian Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahap ini leader project dan tim efektif Kembali melaksanakan koordinasi akhir dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan guna mendapatkan data akhir setelah berbagai koordinasi dan dukungan yang diberikan project leader dan tim efektif dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Data akhir hasil dari pelaksanaan aksi perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Data Akhir Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	DESA BELUM DIOLAH	PELACA KAN	PROSES VERIFIKASI BIG	SELESAI VERIFIKASI BIG	PROSES PERBUB
1	KABUPATEN BANYUASIN	288	273	15	15	15	-
2	KABUPATEN EMPAT LAWANG	147	147	-	-	-	-
3	KABUPATEN LAHAT	360	241	119	104	104	-
4	KABUPATEN MUARA ENIM	245	235	10	10		-
5	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	229	221	121	8	8	-
6	KABUPATEN MUSI RAWAS	186	186	-	-	-	-
7	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	82	82	-	-	-	-
8	KABUPATEN OGAN ILIR	227	227	64	64	-	-
9	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	314	314	-	-	-	-
10	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	143	126	32	32	26	
11	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	252	252	40	37	3	3
12	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	305	283	22	22	22	-
13	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	65	65	65	65	65	65
14	KOTA PRABUMULIH	12	12	-	-	-	-
JUMLAH		2855	2664	651	357	243	68

1. Kabupaten Banyuasin

Jumlah Desa : 288 Desa

Desa yang Belum Diolah : 273 Desa

Desa yang telah Pelacakan :15 Desa

Desa yang telah di-Verifikas :15 Desa

Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG :15 Desa

Desa yang telah Perbup : -

2. Kabupaten Empat Lawang

Jumlah Desa	: 147 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 147 Desa
Desa yang telah Pelacakan	: - (Terkendala Anggaran)
Desa yang telah di-Verifikas	: -
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

3. Kabupaten Lahat

Jumlah Desa	: 360 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 241 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 119 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 104 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 104 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

4. Kabupaten Muara Enim

Jumlah Desa	: 245 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 235 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 10 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 10 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

5. Kabupaten Musi Banyuasin

Jumlah Desa	: 229 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 221 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 121 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 8 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 8 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

6. Kabupaten Musi Rawas

Jumlah Desa	: 186 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 186 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: - (Terkendala Anggaran)
Desa yang telah di-Verifikasi	: -
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

7. Kabupaten Musi Rawas Utara

Jumlah Desa	: 82 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 82 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: - (Terekendala Anggaran)
Desa yang telah di-Verifikasi	: -
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

8. Kabupaten Ogan Ilir

Jumlah Desa	: 227 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 227 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 64 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 64 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 64
Desa yang telah Perbup	: -

9. Kabupaten Komering Ilir

Jumlah Desa	: 314 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 314 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: - (Dalam proses pengukuran ulang)
Desa yang telah di-Verifikasi	: -
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

10. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Jumlah Desa	: 143 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 126 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 32 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 32 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 26 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Jumlah Desa	: 252 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 252 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 40 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 37 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 3 Desa
Desa yang telah Perbup	: 3 Desa

12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Jumlah Desa	: 305 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 283 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 22 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 22 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 22 Desa
Desa yang telah Perbup	: -

13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Jumlah Desa	: 65 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 65 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: 65 Desa
Desa yang telah di-Verifikasi	: 65 Desa
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: 65 Desa
Desa yang telah Perbup	: 65 Desa

14. Kota Prabumulih

Jumlah Desa	: 12 Desa
Desa yang Belum Diolah	: 12 Desa
Desa yang sudah Pelacakan	: - (Terkendala konflik perbatasan wilayah)
Desa yang telah di-Verifikasi	: -
Telah Lolos Verifikasi Pihak BIG	: -
Desa yang telah Perbup	: -

Dari data akhir diatas terdapat kenaikan data percepatan penetapan penegasan batas desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Terutama di beberapa Kabupaten.

1. Kabupaten Musi Banyuasin pada data awal desa yang sudah dilakukan pelacakan berjumlah 8 (delapan) desa. Setelah dilaksanakan proses aksi perubahan maka didapat data akhir Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan pelacakan sebanyak 121 desa.
2. Kabupaten Ogan ilir termasuk Kabupaten yang penambahan data percepatan penegasan batas desa yang cukup signifikan. Dari data awal dimana Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki desa sebanyak 227 desa dan belum sama sekali melaksanakan penegasan batas desa, namun setelah kegiatan proses aksi perubahan Kabupaten ogan ilir melaksanakan proses pelacakan hampir disemua desa dan 64 desa telah selesai pelacakan dan dalam proses verifikasi BIG. Sisa 163 desa sedang dalam proses pelacakan penegsan batas desa.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada data awal belum ada pelaksanaan penetapan penegasan batas desa. Setelah pelaksanaan aksi perubahan maka didapat penambahan data yaitu telah dilaksanakan pelacakan batas desa sejumlah 40 desa. Kemudian dalam proses BIG sebanyak 37 desa dan telah diverifikasi BIG sebanyak 3 desa. Dan 3 desa tersebut sedang dalam proses pembuatan peraturan bupati.
4. Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir untuk 65 desa yang sedang proses pembuatan Peraturan Bupatiya masih sedang dalam proses.

Dimana jika sebelum aksi perubahan baru diajukan maka saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

**Tabel 3.4 Tahapan kegiatan pelaksanaan aksi perubahan
Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa**

T

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Target (%)	Realisasi (%)	OUTPUT
A. TAHAPAN JANGKA PENDEK						
1	Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan	19 Mei 2025	5	100	100	➤ Foto Dokumentasi
2	Melaksanakan Rapat dan persamaan persepsi dan membentuk tim efektif	20 Mei 2025	10	100	100	➤ SK Tim Efektif ➤ Daftar Hadir ➤ Bahan Rapat ➤ Notulen Rapat Dokumentasi Foto / Video
3	Rapat persiapan Zoom meeting	26 Mei 2025	10	100	100	➤ Daftar Hadir ➤ Bahan Rapat ➤ Notulen Rapat Dokumentasi Foto / Video
4	Pelaksanaan zoom meeting koordinasi dengan Kabupaten/Kota	28 Mei 2025	10	100	100	➤ Daftar Hadir ➤ Notulen Rapat ➤ Bahan Rapat ➤ Data awal
5	Koordinasi dengan Kemendagri Bidang Bina Pemdes	17 Juni 2025	15	100	100	➤ Daftar Hadir ➤ Foto Dokumentasi ➤ Notulen Rapat
6	Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial	23 Juni 2025	15	100	100	➤ Daftar Hadir ➤ Foto Dokumentasi ➤ Notulen Rapat
7	Koordinasi akhir dan pendataan	Minggu ke 4 Junin2025	10	100	100	➤ Daftar Hadir ➤ Foto Dokumentasi ➤ Notulen Rapat

B. Jangka Menengah

Mendorong Kabupaten/Kota untuk menganggarkan kegiatan percepatan penegasan batas desa. Melaksanakan penyelesaian kesepakatan antar desa yang masih belum sepakat sesuai dengan peraturan

dan SOP yang berlaku.. Di Tahap jangka menengah ini sesuai dengan temun kerja dengan BIG project leader bersama tim efektif akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk lebih banyak menganggarkan untuk kegiatan percepatan penetapan penegasan batas desa serta lebih memanfaatkan dukungan teknis dari pihak BIG.

Pada jangka menengah ini project leader akan berkonsentrasi pada Kabupaten/Kota yang pada tahap jangka pendek mengalami kemajuan pesat agar dapat terselesaikan verifikasi BIG dan peraturan Bupatinya.

C. Jangka Panjang

Penyediaan data batas desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan penetapan penegasan batas desanya sehingga tercapainya kejelasan dan kepastian hukum batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Project leader bersama tim efektif akan mendesak pihak Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan secara percepatan penetapan penegasan batas desa secara keseluruhan.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Adapun yang menjadi manfaat pelaksanaan aksi perubahan sebagaimana diuraikan pada BAB I adalah sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi

- a. Terlaksananya tugas pokok di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- b. Memudahkan Organisasi memantau dan mandata percepatan penetapan penegasan batas desa di kabupaten dalam wilayah sumatera selatan
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur organisasi melalui koordinasi ke pusat.

2. Bagi Stakeholder.

- a. Sebagai pelaksana Program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan mendorong dan mengarahkan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
- b. Dengan koordinasi langsung ke DPMD Kabupaten/Kota mendorong DPMD Kabupaten/Kota mengkoordinir langsung desa-desa diwilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Dengan koordinasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri lewat Ditjen Bina Pemerintahan Desa bisa mendapatkan rekomendasi penyelesaian konflik batas desa.
- d. Dengan Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial verifikasi olah data batas desa bisa lebih dipercepat.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Secara umum kompetensi adalah seperangkat kinerja individu yang dapat diamati, diukur dan penting untuk keberhasilan individu maupun kinerja organisasi. Kompetensi juga dinyatakan sebagai karakteristik individu untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan unggul dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya dalam aksi perubahan yang disusun telah memberikan pengaruh terhadap pengembangan kompetensi pengawas dalam hal ini *project leader* dan tim efektif. Setidaknya 3 kompetensi kunci yang diamanatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural diimplementasikan dalam penyusunan aksi perubahan. Secara harfiah, 3 kompetensi kunci yang diamanatkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Teknis yakni kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.

2. Kompetensi Manajerial yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan.
3. Kompetensi Sosial Kultural yakni kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Desa Tertinggal dan Terpatu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

Aksi perubahan Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun merupakan hasil identifikasi masalah dan merupakan isu strategis pada lingkup tugas pokok dan fungsi *project leader* yaitu Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Implementasi aksi perubahan akan memberikan dukungan peningkatan kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan secara umum dari sisi pelayanan publik. Oleh karenanya mentor sangat mendukung terhadap aksi perubahan yang disusun baik pada periode *jangka pendek*, jangka menengah dan jangka panjang yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan.

Keberlangsungan aksi perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang tidak terlepas dari komitmen *project leader* dan *dukungan* mentor untuk merealisasikan target jangka menengah dan jangka panjang serta melibatkan pejabat administrator lain yang menangani anggaran. Dalam rangka menjamin keberlangsungan aksi perubahan, project leader mengkomunikasikan teknis pencapaian target dalam rangka keberlangsungan aksi perubahan seperti pada :

Tabel 4.1
Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang Aksi Perubahan

No.	Target	Hasil Komunikasi dan Arahan Mentor
	Jangka Menengah	
1.	Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengganggu kegiatan percepatan penegasan batas desa. Melaksanakan penyelesaian kesepakatan antar desa yang masih belum sepakat sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.	Mentor memberikan arahan untuk terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar dapat mempercepat penyelesaian batas desa sesuai SOP yang berlaku
	Jangka Panjang	
1.	Penyediaan data batas desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan penetapan penegasan batas desanya sehingga tercapainya kejelasan dan kepastian hukum batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan.	Mentor mendukung penuh penyelesaian pendataan percepatan penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten/Kota

Aksi perubahan yang disusun berdasarkan isu aktual dan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pencapaian kinerja Dinas telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas terkait upaya pendataan percepatan penetapan penegasan batas desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil komunikasi efektif dengan mentor dan persetujuan mentor untuk mengimplemtasikan aksi perubahan yang disusun baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Adapun keberlangsungan aksi perubahan ini dijamin oleh mentor melalui Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatkan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil, proses delivery-nya, dan menjelaskan proses adopsi/adaptasi/hubungan dari mata pelatihan pilihan tersebut dalam implementasi aksi perubahan. Formulir dibawah dapat digunakan untuk membantu penjelasan tentang keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan peserta

Dalam melaksanakan Aksi perubahan Pendataan Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera selatan merupakan hasil dari Project Leader mengikuti dan menerapkan apa yang telah dipelajari selama Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Adapun keterkaitan pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung aksi perubahan Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

1. Manajemen Pemerintah / Manajemen Pemerintah Daerah (KEMENDAGRI) dengan Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dengan pihak Kementrian Dalam Negeri terutama Bidang Bina Pemdes dimana bersifat Koordinatif, teknis administrative dan fungsional karena menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* antara pusat dan daerah.

Kemendagri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) berwenang :

- a. Menyusun peraturan dan pedoman teknis penetapan penegasan batas desa seperti Permendagri nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Pedoman Teknis Penggunaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI)

- b. Menentukan standar peta dan metadata batas desa
- c. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Mengawasi pelaksanaan proses batas desa di daerah agar sesuai dengan regulasi nasional
- e. Mengkoordinasikan keterlibatan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan instansi teknis lainnya dalam kegiatan batas desa
- f. Menyediakan dukungan teknis atau fasilitasi pemecahan sengketa batas desa antar daerah

Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang bertugas

- a. Memfasilitasi koordinasi antar Dinas PMD Kabupaten/Kota terkait batas desa yang lintas kabupaten.
- b. Mendukung pembentukan Tim Penegasan Batas Desa Tingkat Provinsi
- c. Melakukan pemantauan dan pelaporan progres penegasan batas desa dari kabupaten/kota ke Kemendagri
- d. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan batas desa secara berkala
- e. Memberikan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pelatihan kepada kabupaten/kota terkait tata cara penegasan batas desa
- f. Menyediakan narasumber atau dukungan tenaga ahli bila diperlukan oleh kabupaten/kota

2. Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja (ASN Berpijar)

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan fondasi bagi tertib administrasi pemerintahan desa, kepastian hukum wilayah, perencanaan pembangunan, serta perlindungan hak masyarakat desa atas wilayahnya. Namun, proses ini tidaklah sederhana. Diperlukan kerja sama lintas sektor

dan lintas tingkatan pemerintahan yang melibatkan berbagai institusi. Dalam konteks inilah, **komunikasi yang kuat, efektif, dan strategis** menjadi kunci utama keberhasilan percepatan program penetapan dan penegasan batas desa.

Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota yaitu hubungan teknis-fungsional yang bersifat pembinaan dan fasilitasi. Dalam pelaksanaan percepatan penetapan batas desa, Dinas PMD Provinsi harus mampu membangun komunikasi yang bersifat kolaboratif dan suportif kepada kabupaten/kota. Ini mencakup koordinasi teknis, pendampingan regulatif, serta fasilitasi terhadap hambatan lapangan. Dinas PMD Provinsi juga menjadi penghubung kebijakan nasional ke tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, komunikasi yang dibangun harus mampu menjelaskan arah kebijakan pusat, menjembatani pemahaman teknis, serta mendorong komitmen bersama dalam menyelesaikan batas desa sesuai target waktu dan kualitas data. Komunikasi yang tidak sinkron dapat menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen batas, tidak seragamnya penggunaan peta dasar, hingga konflik administratif antar desa yang berlarut-larut.

Komunikasi Antara Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, berperan sebagai pembuat kebijakan, regulator, serta pengendali mutu dalam proses penegasan batas desa secara nasional. Dinas PMD Provinsi harus mampu menjalin komunikasi vertikal yang strategis dengan Kemendagri dalam bentuk pelaporan, konsultasi, serta penyampaian hambatan teknis atau non-teknis yang terjadi di daerah. Komunikasi yang baik antara provinsi dan pusat memungkinkan terjadinya *feedback loop* yang sehat: pusat dapat menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan, dan provinsi mendapatkan arahan yang jelas terkait langkah-langkah teknis maupun administratif. Dalam konteks percepatan, komunikasi ini juga penting dalam proses klarifikasi data, pengusulan bantuan teknis, serta fasilitasi

penyelesaian sengketa batas desa yang tidak terselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

3. Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analysis (ASN Berpijar).

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berbasis wilayah yang jelas. Namun, proses ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sengketa batas, data spasial yang belum sinkron, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga. Dalam konteks inilah, pemanfaatan teknologi dan pendekatan analitis menjadi solusi inovatif, terutama melalui penguasaan kompetensi merumuskan kebijakan publik berbasis Big Data Analysis. Big Data Analysis bukan sekadar pengolahan data dalam jumlah besar, melainkan pendekatan untuk memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif. Dalam konteks penegasan batas desa.

4 . Membina Kerjasama Tim (ASN Berpijar)

Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan wilayah, penetapan dan penegasan batas desa menjadi salah satu prioritas penting yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum, efektivitas tata kelola pemerintahan desa, serta perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Di balik proses teknis yang terlihat, terdapat satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilannya, yaitu kerjasama tim yang solid. Dalam aksi percepatan batas desa, Dinas PMD Provinsi umumnya membentuk Tim Aksi Perubahan, yang terdiri dari perwakilan Bidang Daerah Tertinggal dan Tertentu. Tim ini bertugas merancang strategi, melakukan pendataan, melakukan koordinasi ke kabupaten/kota, dan menyusun pelaporan ke Kemendagri. Karena itu project leader memimpin tim kerja secara inklusi dan adaptif, mengelola perbedaan pendapat menjadi kekuatan inovasi dan mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan partisipatif. Tim aksi yang solid

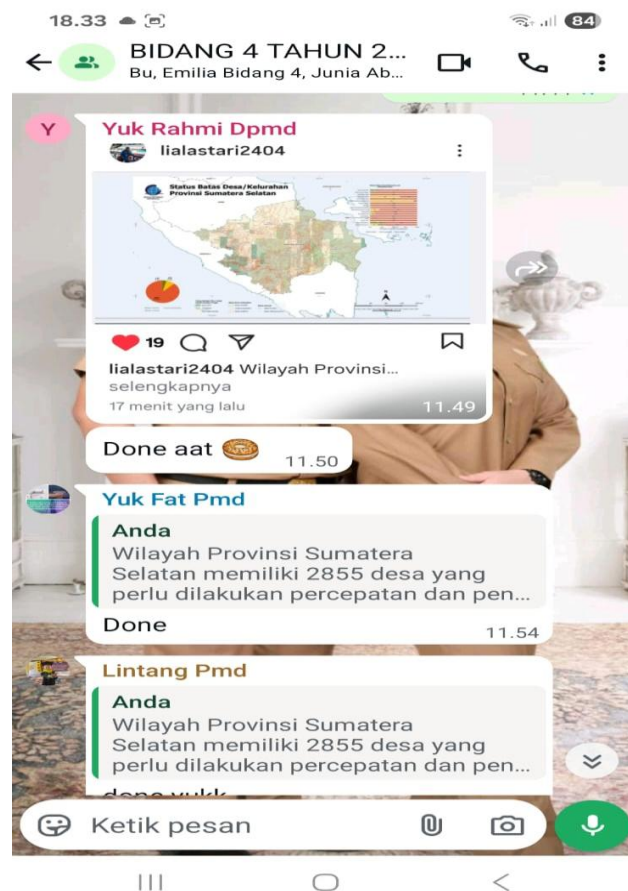
juga akan lebih mampu bergerak cepat, mengatasi resistensi, dan memastikan hasil kerja yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang digunakan pada Aksi Perubahan ini ada 2 yaitu yang ditujukan secara internal dan kepada publik. Diseminasi inovasi berupa aksi perubahan yang telah dirancang dilaksanakan *project leader* pada lingkungan internal yakni para pejabat eselon III, dan eselon IV yang dipimpin oleh mentor. Diseminasi dimaksudkan untuk penyebaran informasi dan pengayaan aksi perubahan sebelum tahapan publikasi publik. Adapun dokumentasi diseminasi aksi perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan seperti pada Gambar 6.1 serta strategi diseminasi



Gambar 6.1 Publikasi Aksi Perubahan Internal

B. Keberhasilan mendapatkan dukungan dan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Publikasi aksi perubahan dilaksanakan melalui beberapa media komunikasi di antaranya melalui tatap muka dan zoom meeting beberapa stakeholder. Keberhasilan menyampaikan pesan dalam publikasi aksi perubahan ini tidak terlepas dari kemampuan project leader dalam mengkomunikasikan kegiatan kepada Kabupaten/Kota, Kemendagri dan BIG sehingga adanya peningkatan jumlah desa yang melaksanakan kegiatan batas desa.

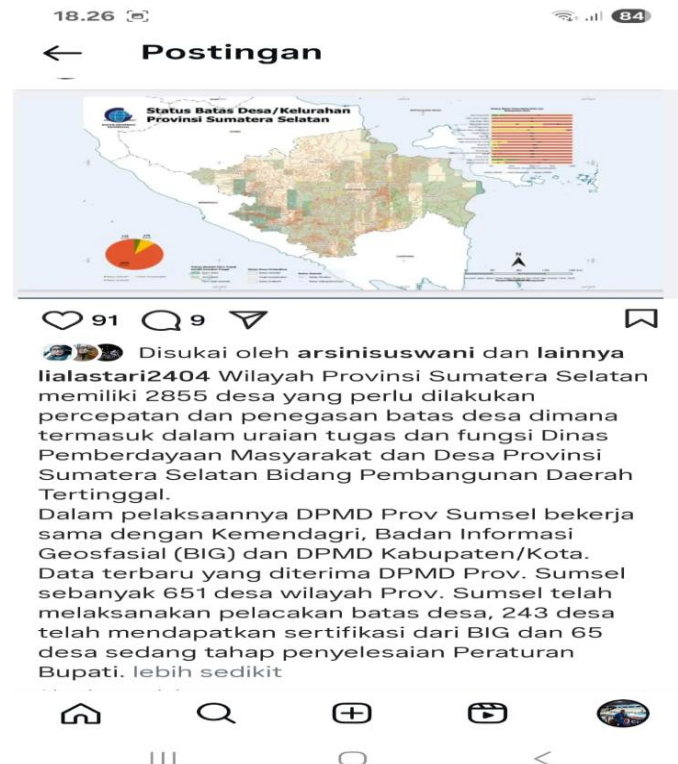
Publikasi aksi perubahan yang dilaksanakan project leader berpegang pada indikator komunikasi efektif sebagaimana tertuang dalam materi Komunikasi Efektif dari LAN meliputi :

1. Komunikasi tidak keluar konteks dalam hal ini disusun paparan agar informasi yang disampaikan lebih sistematis.
2. Penggunaan kalimat yang sederhana dan tidak bertele-tele serta menyampaikan pesan inti.
3. Memperhatikan latar belakang komunikan sehingga diperoleh gambaran bahasa yang lebih efektif.
4. Memperhatikan bahasa tubuh seperti isyarat non verbal berupa antusias peserta.
5. Kontrak waktu yang jelas dalam mempublikasikan informasi.
6. Pemanfaatan media atau sarana yang tepat seperti sound sistem dan lainnya
7. Melakukan evaluasi komunikasi

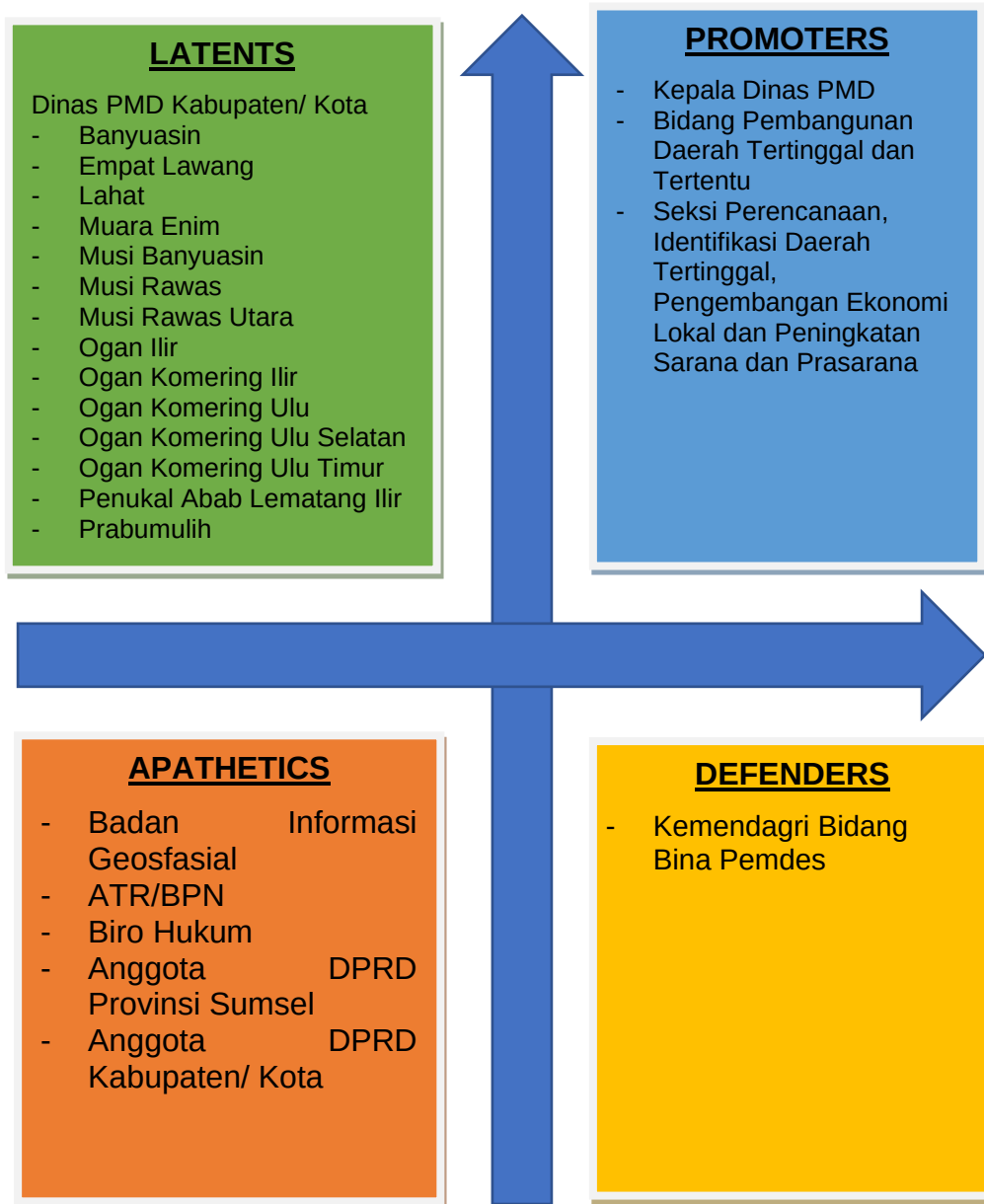
Dalam rangka memperkenalkan aksi perubahan secara masif kepada publik maka dilakukan publikasi aksi perubahan dengan metode *platform* modern yakni media sosial instagram dan youtube channel. Pada platform instagram disusun konten instagram dan desain video slideshow untuk diposting. Konten instagram seperti pada Gambar 6.2 dan 6.3



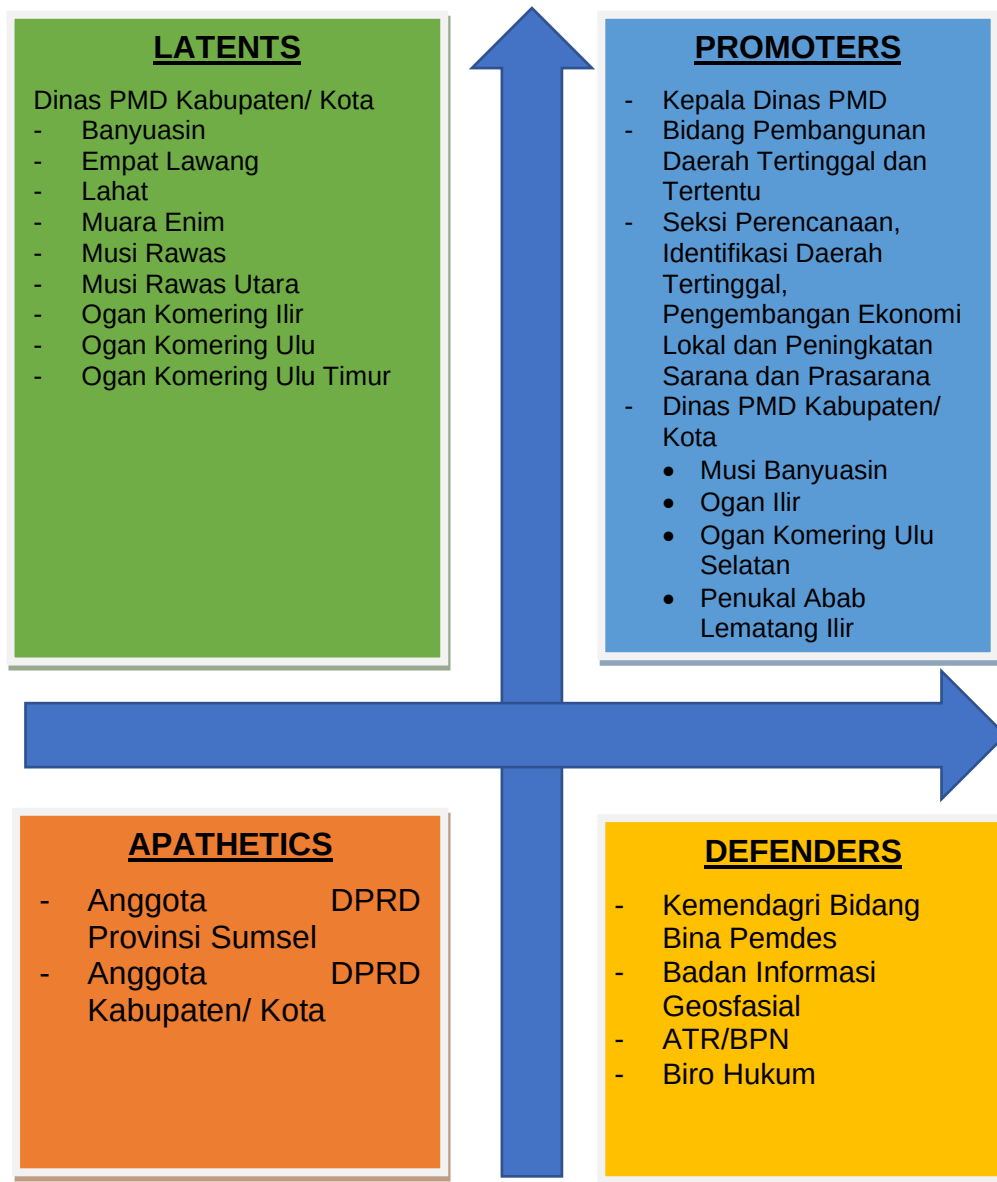
Gambar 6.2 Publikasi Eksternal Aksi Perubahan pada Aplikasi Youtube



Gambar 6.3 Publikasi Aksi Perubahan pada Aplikasi Instagram



- Catatan :
- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. Promoters | = Tinggi Pengaruh, Tinggi Kepentingan |
| 2. Latens | = Tinggi Pengaruh, Rendah Kepentingan |
| 3. Defenders | = Rendah Pengaruh, Tinggi Kepentingan |
| 4. Apathetic | = Rendah Pengaruh, Rendah Kepentingan |



GAMBAR 6.4 PETA STAKHOLDER SEBELUM DAN SESUDAH AKPER

Masing-masing stakeholder ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran, antara lain :

1. Promoters (Pendukung)

- Posisi: Kuadran Kanan Atas
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi. Mereka mendukung penuh proyek atau

keputusan dan secara aktif membantu untuk memastikan keberhasilannya.

- Terdapat perubahan peta stakeholder pada kelompok promotor dimana pada sebelum aksi perubahan seluruh kabupaten kota masih masuk dalam kelompok latens, maka setelah pelaksanaan aksi perubahan ada 4 kabupaten yang berpindah ke kelompok promotor yaitu kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oku selatan dan Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Defenders (Pembela)

- Posisi: Kuadran Kanan Bawah
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah. Mereka mendukung proyek atau keputusan, tetapi kemampuan mereka untuk mempengaruhi hasil terbatas.
- Pada Kelompok Defender juga terdapat perubahan dari sebelum aksi perubahan BIG, ATR/BPN dan Biro Hukum masuk dalam kelompok apathetics, maka setelah aksi perubahan masuk dalam kelompok defenders

3. Latents (Tersembunyi)

- Posisi: Kuadran Kiri Atas
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan potensial yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami proyek atau keputusan, atau mungkin belum menyadari dampaknya terhadap mereka

4. Apathetics (Tidak Peduli)

- Posisi: Kuadran Kiri Bawah
- Karakteristik: Stakeholder yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah. Mereka tidak terlalu peduli dengan proyek atau keputusan dan tidak akan secara aktif mendukung atau menentangnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Pengembangan potensi diri bertujuan agar peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan potensi diri serta peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Proses awal telah dilakukan *project leader* seperti pada BAB I yakni menyusun formulir *assessment* pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri meliputi aspek integritas, kerjasama dan pengelolaan perubahan. Selanjutnya mentor melakukan penilaian sikap perilaku *project leader* dan dilanjutkan dengan komunikasi peserta dan mentor untuk penilaian sikap perilaku.

Berdasarkan hasil penilaian sikap perilaku mentor dan gabungan nilai antara peserta dan mentor yakni hasil penilaian adalah **8,67** dengan kualifikasi **Baik**. Memperhatikan nilai pada formulir peserta atau mentor dan rekap nilai gabungan, maka peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahan dengan bimbingan atau pendampingan sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator.

Hasil Pemetaan antara Mentor dan Peserta yang disepakati adalah meningkatkan komponen “**Mengelola Perubahan**” yang terdiri dari :

1. Orientasi Pelayanan Publik; Mendiskripsikan Kemampuan untuk memberikan layanan kepada pemangku layanan sebagai bagian dari proses bisnis organisasi yang berkualitas secara konsisten serta memberikan nilai lebih dari layanan yang diberikan dalam rangka membangun citra dan kredibilitas organisasi
2. Adaptabilitas; Mendeskripsikan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi di lingkungan tugas baik pada tataran strategis (makro) maupun cakupan spesifik tugas

(mikro)

3. Pengembangan Orang Lain; Mendeskripsikan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan dalam hal pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang diikuti dengan upaya pengembangan yang terencana serta terjamin kemanfaatannya.

Inisiatif ; Mendeskripsikan upaya yang diperlihatkan dalam rangka merespon kondisi, perubahan kebijakan, tuntutan kebutuhan baik internal maupun eksternal organisasi serta peluang perbaikan yang disertai dengan keberanian mengambil tindakan secara aktif untuk mencapai kondisi yang diharapkan,

Adapun strategi pengembangan potensi diri yang disepakati antara mentor dan peserta yakni strategi pengembangan mandiri dan pengembangan melalui penugasan sebagai bentuk intervensi / *treatment* yang bisa dilakukan mentor.

B. Proses dan Progres/Hasil

Sesuai dengan hasil pemetaan potensi diri, ada tiga kompetensi inti yang harus ditingkatkan selama proses implementasi aksi perubahan yang dilakukan oleh tersedianya sarana dan prasarana dan Peningkatan SDM yaitu dengan Orientasi Pelayanan Publik , Adaptabilitas dan Pengembangan Orang Lain,pada aspek Mengelola Perubahan.

Peningkatan orientasi pelayanan dengan mengikuti Temu Kerja dan koordinasi dengan kemendagri dan BIG untuk mendukung peningkatan kompetensi tersebut, perlu juga didukung dengan pemahaman terkait kompetensi yang ingin dicapai melalui proses belajar mandiri. Misalnya, untuk meningkatkan kemampuan fleksibilitas, maka peserta harus mempelajari secara observatif gaya atau metode komunikasi orang lain yang dipandang efektif dan sesuai dengan karakter diri.

Begitu juga dengan peningkatan kemampuan pengembangan diri dan orang lain, peserta dapat mempelajari pola komunikasi atau pola persuasi efektif dalam rangka menarik pihak luar organisasi untuk menggunakan atau

mengakui kualitas layanan yang diberikan sehingga terbangun minat kerjasama.

Strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan tahapan aksi perubahan. Secara detail, rencana strategi pengembangan diri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Strategi Pengembangan Potensi Diri dalam Aksi Perubahan

Komponen/ Sub-Komponen Perilaku Kepemimpinan	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan Terkait	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan / Evidence
Integritas Konsistensi Ucapan Tindakan – dan	Refleksi pribadi, menjaga akuntabilitas tugas, membuat jurnal tindakan harian	Tahap koordinasi dan pelaksanaan pendataan	Mei – Juni 2025	Jurnal pribadi, laporan kemajuan aksi
Komitmen Ketepatan Penyelesaian Tugas –	Gunakan manajemen waktu harian, prioritas kerja dengan metode to-do-list	Seluruh siklus pelaksanaan proyek	Sepanjang proyek (Mei 2025 – Desember 2025)	Dokumentasi progres kegiatan tepat waktu
Kolaborasi Kerja Sama Lintas Tim –	Rapat koordinasi rutin, kerja tim dalam pembentukan kelompok percontohan	Pelaksanaan Pendataan	Mei – Des 2025	Notulen rapat, dokumentasi kolaborasi tim
Orientasi Hasil – Fokus pada Outcome Koordinasi dan konsultasi – dan	Menyusun indikator keberhasilan pendataan	Koordinasi dan konsultasi	Mei – Desember 2025	Hasil Laporan
Pengambilan Keputusan Ketepatan Ketegasan – dan	Simulasi pengambilan keputusan cepat saat hambatan lapangan	Penyelesaian masalah di tahapan aksi	Mei 2025 – Desember 2026	Catatan keputusan lapangan, feedback mentor
Kemampuan Mempengaruhi – Motivasi Tim –	Komunikasi terbuka, apresiasi terhadap kinerja tim, pemberian peran aktif	Tahap pembentukan dan penguatan kelompok	Juni – Desember 2025	Feedback tim

Komponen/ Sub-Komponen Perilaku Kepemimpinan	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan Terkait	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan / Evidence
Pelayanan Publik – Kepekaan terhadap Kebutuhan	Koordinasi dan Konsultasi langsung	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Juni – Desember 2025	Laporan hasil pendataan

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian aksi perubahan yang disusun tidak terlepas dari pemahaman agenda pembelajaran dalam struktur kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas meliputi Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Agenda Kepemimpinan Pelayanan, Agenda Pengendalian Pekerjaan dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan, Agenda Pelayanan Digital, Berfikir Kreatif Dalam Pelayanan, Komunikasi dalam Pelayanan Publik. Kompetensi yang telah dicapai dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah kompetensi kepemimpinan visioner dan kompetensi kepemimpinan kinerja yang mampu berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* strategis untuk menangani isu strategis pada masing-masing instansi peserta pelatihan yang diaktualisasikan dalam aksi perubahan.

Aksi perubahan yang disusun berjudul Pendataan Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan output jangka pendek berupa tersedianya data terbaru jumlah desa yang telah menyelesaikan penetapan batas desanya. Output dalam jangka menengah dan jangka panjang berupa terwujudnya komitmen mentor dan dukungan berbagai *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan aksi perubahan .

Aksi perubahan ini diyakini memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

B. SARAN

Adapun saran terhadap aksi perubahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya Project leader dan tim lebih mendesak lagi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan lagi penyelesaian penetapan penegasan batas desa sehingga penyelesaian batas desa di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan terlaksana.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kedepannya diharapkan dapat menambah anggaran untuk kegiatan percepatan penetapan penegasan batas desa sehingga Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung penyelesaian percepatan penetapan penegasan batas desa wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA DECISION

NOMOR : 737 /KPTS/DPMD/2023

REGARDING

FORMATION OF THE DETERMINATION AND DETERMINATION TEAM OF VILLAGE BOUNDARIES SOUTH SUMATRA PROVINCE

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 737 /KPTS/DPMD/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- a. Pengarah :**
- 1. Ketua :** Gubernur Sumatera Selatan
 - Wakil Ketua :** Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Anggota :**
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel
 - b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - c) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
 - d) Kepala BPKAD Provinsi Sumsel
 - e) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
 - f) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
 - g) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - h) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 - i) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel
 - j) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - k) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - l) Kepala Topografi Daerah Militer II Sriwijaya
- b. Pelaksana :**
- 1. Ketua :** Kabid Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 2. Sekretaris :** Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 3. Anggota :**
 - a) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - b) Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - c) Kabid Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel

- d) Kabag Wilayah Administrasi dan Perbatasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - e) Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - f) Kasubbag Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - g) Kasubbag Penegasan Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - h) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - i) Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - j) Kasi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - k) Kasi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik dan Pengembangan Daerah, Perbatasan Pulau Kecil dan Terluar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - l) Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - m) Kasi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- c. Tim Teknis : 1. Eki Ansharie, S.Kom (Wakatopdam II/Sriwijaya Topografi Daerah Militer II Sriwijaya)
2. Nuryanti, ST., M.Si (Penata Kadastral Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel)
3. Kasi Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
4. Oscar Pradypta Rajatama (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
5. Achmad Yani (Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel)
6. Ade Nopan Sofian (Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel)
7. Cindra Gunawan, ST (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel)



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Kapten A. Rivai No. 259 Telp. 0711-314129 Palembang 30129

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : / /DPMD/V/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PESERTA PKP ANGKATAN I PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, di pandang perlu untuk menunjuk Anggota Tim Efektif.
- b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Kerja;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden No.23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Pada Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor 890/0723/BPSDMD/V/2025 Tanggal 25 Februari 2025 Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Penunjukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Peserta PKP Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Untuk Membantu Pelaksanaan Kegiatan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Angkatan I

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025;
- KESATU** : Menetapkan dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Tim Efektif Aksi Perubahan pada kegiatan Pendataan Percepatan Penetapan penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA** : Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Membantu pelaksanaan Aksi Perubahan;
 2. Menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan tentang pelaksanaan Aksi Perubahan;
 3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juli 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN



DEVA OKTAVIANUS CORIZA, S.E, M.Si
Pendina Utama Muda / IV.c
NIP. 197010301996031004



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Kapten A. Rivai No. 259 Telp. 0711-314129 Palembang 30129

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : DPMD/V/2025
Tanggal : 16 Mei 2025
Tentang : Penunjukan Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan
Peserta PKP Angkatan II Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PENDATAAN PERCEPATAN PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
Mentor/ Pengarah	:	Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu
Ketua	:	Sri Ida Yulia Lastari, S.T., M.Si.
Tim Teknis SOP	:	1. Sri Ida Yulia Lastari, S.T., M.Si. 2. Drs. H. Abriyadi, M.Si. 3. Hj. Fatimah Apriani, S.T., M.Si.
Anggota	:	1. Rizka Aprilintang Putri, S.S. 2. Junia Listina, S.Pd., M.M.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN



DEVA OKTAVIANUS CORIZA, S.E, M.Si
Pembina Muda / IV.c
NIP. 197010301996031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Kapten A. Rival No. 259 Palembang 30129
Telp/Fax (0711) 314129 Email : pemdes.prov@yahoo.com

Palembang, Mei 2025

Nomor : *105 / 592 / DPMD/2025*
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan

Dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan percepatan penyelesaian Batas Desa dan pelaksanaan progres penataan desa di wilayah Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Batas Desa dan Penataan Desa antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten secara *daring* pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Mei 2025
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Melalui aplikasi *Zoom Meeting*
Meeting Id : 88951941735
Passcode : SUMSEL2025
Agenda : Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Konfirmasi Penyelesaian Batas Desa dan Progres Usulan Penataan Desa

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan pejabat teknis yang membidangi terkait rapat dimaksud dengan menyiapkan laporan penyelesaian Batas Desa dan Progres Usulan Penataan Desa sampai dengan Bulan Maret 2025 sebagaimana format terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Junia Listina (No Hp: 081271345669) atau Sdri. Rizka Aprilintang Putri (No Hp: 082182298187).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



* DEVA OCTAVIANUS CORIZA, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 197010301996031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Kapten A. Rival No. 259 Telp.(0711) 314129 Palembang 30129

SURAT PERINTAH TUGAS

No. 094/ 364 /ST-DPMD-IV/2025

Yang Memberi Perintah : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nama Yang Bepergian :
Nama / NIP :
1. PARZA NIPILI, SH.,M.Si / 198312172007011003
2. SRI IDA YULIA LASTARI, ST.,M.Si / 198204242005022003
3. RAHMI MESARI, S.IP / 197505282014102001
4. HJ.FATIMAH APRIANI, ST. M.Si/197004091996032006

Pangkat / Jabatan :
1. Penata (III.d) Kepala Bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Tertentu
2. Pembina (IV.a) Kasi Perencanaan, Identifikasi Daerah
Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Penata (III.c) Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat
Perdesaan
4. Pembina (IV.a) Staf Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Tertentu

Urusan : Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta.

Tujuan Perjalanan : Palembang – Jakarta

Lama Perjalanan : 3 (Tiga) Hari (16 – 18 Juni 2025)

Keterangan : Setelah melakukan perjalanan dinas agar membuat laporan tertulis.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 13 Juni 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



DEVA OCTAVIANUS CORIZA, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 197010301996031004



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno
Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064;
Situs Web: <http://www.blg.go.id>; Pos Elektronik: info@blg.go.id
Koordinat: 6° 29' 27.79" LS. 106° 50' 56.08" BT

Nomor : B-13.7/PBNR-BIG/IGD.04.05/6/2025 13 Juni 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Lembar
Hal : Undangan Pelaksanaan Temu Kerja Dukungan Teknis Penegasan Batas
Desa/Kelurahan Region Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2025

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG Nomor B-46/PBNR-BIG/IGD.049.05/3/2025 tentang Pemberitahuan Kegiatan Dukungan Teknis BIG dalam Penegasan Batas Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan Temu Kerja Dukungan Teknis Penegasan Batas Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Jadwal Terlampir
waktu : Pukul 08.00 - 12.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting (tautan terlampir)
acara : Koordinasi dan identifikasi kebutuhan dukungan teknis untuk
kegiatan penegasan batas desa/ kelurahan bagi pemerintah daerah

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan acara maupun konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Dwi Purnasari (085743434025).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan
Nama Rupabumi,



Khafid

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial
2. Sekretaris Utama BIG
3. Deputi Informasi Geospasial Dasar, BIG

DAFTAR PUSTAKA

1. **Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta**
2. **Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016**
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa**
4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa**
6. **Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 737/KPTS/DPMD/2023 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan**
7. **Badan Informasi Geospasial (BIG), Pedoman Teknis Verifikasi KUGI dan Penegasan Batas Wilayah**
8. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**
9. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**
10. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara.**
11. **Mardiasmo. (2006). *Akuntabilitas Kinerja Organisasi*. Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.**
12. **Baker, W. (2000). *Achieving Success Through Social Capital: Tapping the Hidden Resources in Your Personal and Business Networks*. San Francisco: Jossey-Bass.**
13. **Saleh, M. (2000). *Modul Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.**

14. **Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021).** *Modul Jejaring Kerja Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: LAN RI.
15. **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2021).** *Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”*. Jakarta: KemenPAN-RB.
16. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020).** *Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Implementasinya dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Kemenkeu.
17. **LAN RI. (2020).** *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas: Akuntabilitas Kinerja Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
18. **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.** *Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.